PROBLEMATIKA PERILAKU CALON PASANGAN SUAMI ISTRI PASCA KHITBAH PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

(Studi Kasus Di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo)

HALAMAN SAMPUL

SKRIPSI

Oleh:

ULFA UMI MUSALAMAH

101210194

Pembimbing

Dr. RIF'AH ROIHANAH, S.H, M.Kn.

NIP. 197503042009122001

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2025

ABSTRAK

Musalamah, Umi Ulfa 2025, Problematika Perilaku Calon pasangan suami istri Pasca Khitbah Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo). Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Rif'ah Roihanah, S.H., M.Kn.

Kata Kunci/*Keywords* : *Perilaku,Sosiologi Hukum, Khitbah*

Dalam syariat Islam khitbah merupakan proses awal menuju jenjang pernikahan, sehingga hal ini untuk mengikat komitmen dan memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk saling mengenal sebelum memutuskan untuk menikah. Namun di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo terdapat fenomena yang menarik tentang perilaku calon pasangan suami istri pasca khitbah menganggap dengan khitbah perilaku mereka sudah bebas untuk bergaul lebih jauh misalnya pergi berdua dan menginap di rumah pasangan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana perspektif sosiologi hukum terhadap perilaku calon pasangan suami istri pasca khitbah di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo? (2) bagaimana perspektif sosiologi hukum terhadap pemahaman keluarga dan masyarakat mengenai khitbah di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo ?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan *(field reserch)* dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berupa fenomena perilaku calon pasangan suami istri dan pemahaman keluarga serta masyarakat mengenai khitbah di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertama, dalam konteks sosiologi hukum, kesadaran hukum masyarakat terkait pergaulan pasca khitbah di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo terjadi karena adanya kelonggaran norma di masyarakat hal ini terjadi karena dalam tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum calon pasangan belum memahami aturan khitbah dalam syariat Islam. Sedangkan pada tingkat sikap dan perilaku hukum calon pasangan suami istri masih melanggar batasan-batasan khitbah karena tidak ada sanksi yang tegas mengatur mengenai pergaulan pasca khitbah. Kedua, pemahaman keluarga dan masyarakat di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo terkait khitbah dianggap telah menimbulkan akibat hukum seperti pergaulan yang melebihi batas. Fenomena menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat mengesampingkan hukum Islam. Kesadaran hukum ini dipengaruhi oleh lemahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	: Ulfa Umi Musalamah
NIM	: 101210194
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul	: PROBLEMATIKA PERILAKU CALON PASUTRI PASCA KHITBAH PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (Studi Kasus Di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Ponorogo, 21 Maret 2025

Mengetahui	Menyetujui
Ketua Jurusan	Pembimbing
Hukum Keluarga Islam	
Dr. Lukman Santoso, M.H.	**Dr. Rifqah Roihanah, S. H., M.Kn**
NIP. 198505202015031002	**NIP.197503042009212200 1**

KEMENTERIAN AGAMA RI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ulfa Umi Musalamah
NIM : 101210194
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul : PROBLEMATIKA PERILAKU CALON PASANGAN SUAMI ISTRI PASCA KHITBAH PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (Studi Kasus Di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 22 April 2025

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 29 April 2025

Tim Penguji :

1.Ketua sidang: Yudhi Achmad Bashori, M. H. I. ( )
2.Penguji 1 : Rooza Meilia Anggraini, M.H. ( )
3.Penguji 2 : Dr. Rif'ah Roihanah, S.H., M.Kn. ( )

Ponorogo, 29 April 2025
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ulfa Umi Musalamah
NIM	: 101210194
Fakultas	: Fakultas Syariah
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi/Tesis	: Problematika Perilaku Calon Pasangan Suami Istri Pasca Khitbah Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id.** Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 10 Mei 2025

Ulfa Umi Musalamah

NIM 101210194

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Ulfa Umi Musalamah
NIM	: 101210194
Fakultas	: Fakultas Syariah
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul Skripsi/Tesis	: PROBLEMATIKA PERILAKU CALON PASUTRI PASCA KHITBAH PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (Studi Kasus Di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmun yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 21 Maret 2025

Ulfa Umi Musalamah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk individu memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, selain itu manusia juga sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri sehingga memerlukan orang lain untuk membantu segala aktivitasnya. Sehingga dengan hal tersebut Allah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan baik laki-laki dan perempuan. Sehingga dalam syariat Islam adanya rasa keterkaitan antara laki-laki terhadap lawan jenis yang kemudian diarahkan kepada syariat ikatan pernikahan, sebagai sarana untuk membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah.* Oleh karena itu terdapat sebuah proses awal sebelum melangkah ke jenjang pernikahan dimana pihak laki-laki untuk meminta dan menyakinkan bahwa ia benar-benar ingin serius menuju jenjang pernikahan bersama calon dari pihak perempuan.[1]

Dalam syariat Islam tahapan meminta atau menyampaikan keinginan tersebut kepada pihak keluarga atau orang tuannya disebut dengan istilah khitbah atau dalam bahasa masyarakat sehari hari adalah peminangan atau lamaran. Selain itu dalam khitbah yang sering dilakukan oleh masyarakat ada yang dilakukan dengan cara sederhana pihak laki-laki atau perantara meminta kepada keluarga pihak perempuan

[1] Fatimah Siti, *"Pandangan Tokoh Agama Tentang Pergaulan Pria Dan Wanita Pasca Khitbah Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)"* (PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2022), 3, http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/22125.

untuk menjadikannya sebagai istrinya dan terdapat khitbah yang dilakukan dengan mengajak keluarga besar, sesepuh ataupun tokoh agama ke kediaman pihak laki-laki atau perempuan sesuai dengan kesepakatan keluarga untuk mengkhitbah dan mencari hari pernikahan. Menurut Wahabah Zuhaili makna khitbah diartikan sebagai suatu pernyataan seorang laki-laki kepada calon pasangannya yang dimaksudkan untuk menikahinya baik secara langsung disampaikan kepada calon istri maupun kepada walinya. Mayoritas ulama menegaskan bahwa khitbah atau peminangan bukanlah suatu kewajiban dalam sebuah awal pernikahan.

Namun hikmah adanya khitbah yang dilakukan sebagai awal saling mengenal antara satu sama lain. Proses khitbah juga diarahkan sebagai upaya perjodohan untuk tujuan mencari pasangan hidup, menurut kebiasaan masyarakat biasanya dilakukan oleh pihak laki-laki ataupun boleh dilakukan oleh orang yang dapat dipercaya, sebagai awal menuju pernikahan karena syariat Islam memberikan arahan agar calon pasangan suami istri saling mengenal antara satu sama lain, mengetahui silsilah keturunan, agama, harta dan kecantikan atau ketampanan dari calon pasangannya.[2]

Menurut syariat kebolehan bagi calon pasangan suami istri yaitu membolehkan pihak calon laki-laki untuk melihat wanita yang akan dikhitbah atau dipinangnya, Hal ini dimaksudkan agar calon pasangan suami istri saling dapat menerima dan

[2] Divana Khoirotul Maulidiyah, *"Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pergaulan Calon Pengantin Pascakhitbah (Studi Kasus Di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun)"* (PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2023), 2, http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/26168.

memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing dan kebolehan ini dilakukan pada saat khitbah, hal ini dimaksudkan agar tidak ada keraguan sebelum melangkah menuju jenjang pernikahan. Karena kecantikan ataupun keindahan wajah dan telapak tangan dapat digunakan untuk menilai dari anggota tubuh yang lain. Sehingga hal ini apabila pihak laki-laki yang akan mengkhitbah pihak perempuan dan dia tidak dapat melihatnya sendiri karena hal-hal yang lain maka ia dapat meminta bantuan orang lain untuk melihatnya dan menyebutkan sifatnya kepadanya. Prosesi khitbah juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat dalam pasal 13 bahwa: "Khitbah atau peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan pinangan".

Sehingga dengan adanya pasal 13 KHI diatas, pasca prosesi khitbah belum memberikan akibat hukum apabila suatu hari terdapat pihak yang memutuskan untuk tidak melanjutkan khitbah. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan dikecewakan dari pembatalan khitbah antara calon pasangan suami istri Oleh karena itu dengan adanya khitbah yang paling diutamakan oleh calon pasangan suami istri terkait dengan etika perilaku, karena dalam hal ini khitbah belum menimbulkan hukum layaknya suami istri. Karena khitbah hanya proses

PONOROGO

pengenalan antar calon pasangan suami istri , jalan dan upaya ta'aruf sebelum menuju jenjang pernikahan.[3]

Sebelum adanya ikatan pernikahan yang sah maka antara calon pasangan suami istri tidak diperbolehkan untuk berbicara berdua bahkan bertemu tanpa adanya mahram, berpergian berdua dan bahkan bergaul layaknya suami istri. Sehingga dengan adanya khitbah hanya sebagai upaya untuk mengikat dan janji bagi calon pasangan suami istri untuk menuju ke jenjang pernikahan yang dapat dilakukan oleh calon pasangan suami istri menurut adat dan kebiasaan yang terjadi di masyarakat. [4]

Sehingga dalam hal ini peran orang tua maupun keluarga sangat penting dalam menentukan dan memberikan ketegasan kepada calon pasangan suami istri untuk memberikan pengawasan serta berperan penting dalam memilih kriteria untuk anaknya. Hal ini dikarenakan orang tua lebih memahami anak-anaknya dan lebih mengetahui pahit manisnya pernikahan. Sehingga pemberian arahan terkait pernikahan dan bimbingan perilaku - perilaku calon pasangan suami istri sangat diperlukan agar calon pasangan suami istri tidak melakukan perilaku yang menyimpang dalam syariat Islam terkait dengan perilaku pasca khitbah.

PONOROGO

[3] Siti Sofia Putri, "*Pergaulan Calon Mempelai Pasca Tunangan dalam Perspektif Syariah Islam (Studi Kasus di Desa Tlogotunggal Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang)"* (PhD Thesis, IAIN Kudus, 2023), 3, http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/11505.

[4] Erisa Febriana Maghfiroh, *"Pandangan Tokoh Agama Ponorogo Terhadap Pergaulan Pasca Peminangan Di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo"* (PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2023), 3, http://etheses.iainponorogo.ac.id/25949/.

Namun di era saat ini karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman keluarga dan masyarakat terkait dengan kontrol pengawasan perilaku perilaku pasca khitbah maka banyak calon pasangan suami istri yang melanggar batasan-batasan perilaku hal ini karena adanya pengaruh di media sosial dan pengaruh kebiasan perilaku negatif di lingkungan masyarakat yang kurang memahami perilaku pasca khitbah. Sehingga budaya dan kebiasan yang kurang baik terus dilakukan oleh masyarakat sehingga menormalisasikan budaya-budaya yang seharusnya tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan data lapangan di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo yang mana terdapat perilaku perilaku calon pasangan suami istri yang melanggar batasan-batasan pasca khitbah seperti berdua-duaan, pergi ke tempat tertentu bersama, berboncengan bersama, sudah beraktifitas membantu pekerjaan calon mertua dan bahkan sudah ada yang tinggal bersama. Hal ini mereka lakukan karena menganggap bahwa setelah adanya prosesi khitbah mereka sudah mendapat izin untuk berkunjung kapanpun ke rumah calon pasangan suami istri, berkomunikasi kapanpun dan menganggap bahwa khitbah sudah memberikan ikatan hak dan kewajiban bagi calon pasangan suami istri.

Hal ini sesuai dengan teori sosiologi hukum dimana keluarga sebagai lingkup terkecil dalam masyarakat, sehingga peran keluarga dapat berpengaruh terhadap

PONOROGO

lingkungan.[5] Berdasarkan fenomena tersebut penulis menarik kesimpulan dan mengangkat judul *"Problematika Perilaku Calon pasangan suami istri Pasca Khitbah Perspektif Teori sosiologi hukum (Studi Kasus Di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo).*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perspektif sosiologi hukum terhadap perilaku calon pasangan suami istri pasca khitbah di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana perspektif teori sosiologi hukum terhadap pemahaman keluarga dan masyarakat mengenai khitbah di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

Bahwa dalam penelitian ini memiliki sebuah tujuan yang ingin dicapai dan digunakan untuk menjawab kajian rumusan masalah diatas, maka diharapkan pembaca dapat memahami terkait dengan perilaku pasca khitbah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan perspektif sosiologi hukum terhadap perilaku pasangan suami istri setelah khitbah yang berada di wilayah Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

PONOROGO

[5] Khafidhotul Izza dan Miftahudin Azmi, *"Pergaulan Bebas Pasca Khitbah Perspektif Kaum Abangan Di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang,"* Sakina: Journal of Family Studies 6, no. 3 (2022): 5, http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1971.

2. Untuk mendeskripsikan perspektif sosiologi hukum terhadap pemahaman keluarga dan masyarakat mengenai khitbah di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi berbagai manfaat dalam segi tatanan teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Dalam penelitian ini penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat dan dapat memperkaya ilmu pengetahuan pembaca (akademisi dan masyarakat) dan sebagai landasan bagi penulis mendatang yang akan meneliti terkait dengan topik pembahasan yang sama terkait dengan kajian hukum perkawinan dalam Islam yang berkaitan dengan perilaku calon pasangan suami istri pasca khitbah.

2. Manfaat Praktis

   Dalam penelitian ini penulis juga berharap tulisan ini dapat membawa manfaat terhadap suatu pemecahan suatu masalah atau problematika bagi pembaca khususnya dalam hal ini praktisi maupun akademisi terkait dengan problematika perilaku calon pasangan suami istri pasca khitbah, dan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan untuk peneliti selanjutnya tentang pandangan keluarga dan pemahaman terkait dengan perilaku calon pasangan suami istri pasca khitbah.

E. Penelitian Terdahulu

Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perilaku pasca khitbah. Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya:

Pertama, Skripsi, Alfiani Eka Nurlaili, dengan Judul "Tinjauan *Urf* Terhadap Praktik Khitbah Perempuan Di Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek" dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) bagaimanakah tata cara praktik khitbah perempuan di Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek perspektif *urf*. 2) apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik khitbah perempuan Di Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek perspektif *urf*. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini 1) tata cara praktek khitbah yang berlokasi di Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek penelitian ini termasuk ke dalam *urf* sahih karena telah memenuhi dari adanya syarat-syarat dari pengamalan *urf* sahih, acara atau prosesi khitbah yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah yang didalamnya telah mengandung unsur maslahat dan hal ini secara langsung dapat diterima oleh akal pikiran, tidak menghalalkan sesuatu yang haram dan sebaliknya dan khitbah ini dilakukan secara berulang-ulang. 2) Faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan khitbah perempuan di Desa Gondang dalam perspektif *urf* juga termasuk kedalam *urf* shahih karena tidak bertentangan dengan nash baik Al-Qur'an dan Sunnah,

mengandung maslahat dan dapat diterima oleh akal, tidak menggugurkan suatu kewajiban serta tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya, dan dilakukan pada kondisi yang terus berulang.[6]

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya, pada penelitian tersebut di atas fokus pada praktik khitbah dan teori yang digunakan yaitu perspektif *Urf*, sementara penelitian ini fokus pada perilaku peilaku pasca khitbah dan dianalisis menggunakan teori sosiologi hukum.

Kedua, Skripsi, Mirani, dengan Judul "Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Calon Pengantin Pasca Khitbah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar)", dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) bagaimana realitas pergaulan calon pengantin pasca khitbah di Desa Batetangnga, Kec. Binuang. Kab. Polman. 2) bagaimana pandangan masyarakat tentang pergaulan calon pengantin pasca khitbah di Desa Batetangnga, Kec. Binuang Kab. Polman dan 3) bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pergaulan calon pengantin pasca khitbah di Desa Batetangnga, Kec. Binuang Kab. Polman. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian lapangan, dan data primer dan sekunder digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Hasil penelitian ini 1) menunjukkan bahwa realitas yang terjadi di masyarakat Desa Batetangnga yaitu proses pemasangan

[6] Alfiani Eka Nurlaili *"Tinjauan Urf Terhadap Praktik Khitbah Perempuan Di Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek* - Electronic theses of IAIN Ponorogo," 2, diakses 8 Oktober. 2024, https://etheses.iainponorogo.ac.id/10839/.

cincin sebagai tanda bahwa telah di khitbah, adanya pembolehan dari orang tua untuk pergi bersama baik jalan-jalan liburan. 2) bahwa sebagian masyarakat memahami khitbah adalah sebuah ikatan yang kuat dan sebagai cara agar kedua belah pihak dapat mengenal pasangannya lebih dekat. 3) Bahwa dalam aturan yang terdapat dalam hukum Islam berkaitan dengan perilaku perilaku calon pengantin setelah melaksanakan khitbah dibatasi oleh prinsip-prinsip tertentu yang menekankan penghormatan, kesucian, dan batasan-batasan dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan.[7]

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya, pada penelitian tersebut di atas fokus pada realitas perilaku calon pengantin dan pandangan masyarakat terhadap perilaku pasca khitbah dan dan teori yang digunakan yaitu Hukum Islam, sementara penelitian ini fokus pada pada perilaku calon pasangan suami istri dan pemahaman keluarga serta masyarakat pasca khitbah dan dianalisis menggunakan teori sosiologi hukum.

Ketiga, Skripsi, Viky Surya Mardany, dengan Judul "Perilaku Calon pasangan suami istri Pasca Khitbah Perspektif Hukum Islam Di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan" dengan rumusan masalah masalah sebagai berikut:1) bagaimana perilaku antara calon pasangan suami istri pasca khitbah di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan menurut Hukum Islam. 2) bagaimana

PONOROGO

[7] Mirani,*Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Calon Pengantin Pasca Khitbah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar)* 2.

perilaku calon pasangan suami istri pasca khitbah menurut Hukum Islam. 3) bagaimana status hubungan calon pasangan suami istri pasca khitbah di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan menurut Hukum Islam. Dalam jenis pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yaitu studi kasus. Hasil dari penelitian ini yang 1) yaitu mengenai perilaku antara calon pasangan suami istri yang menunjukan bahwa setelah melaksanakan khitbah di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan bahwa calon pasutri bergaul secara bebas seperti layaknya suami istri. 2) bahwa menurut perspektif hukum Islam di perilaku dari calon pasangan suami istri pasca khitbah di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan terdapat perilaku yang hal ini dapat dibenarkan seperti mereka hanya menjalin hubungan pendekatan dengan proses ta'aruf dengan tetap bijak terhadap batasan-batasan yang mereka lakukan namun terdapat hubungan yang tidak dibenarkan seperti perilaku calon pasangan suami istri yang dilakukan secara bebas dan telah melewati batas-batas syariat. 3) bahwa menurut syariat tidak dibenarkan apabila calon pasangan suami istri setelah adanya khitbah menjalin hubungan pacaran tetapi diperbolehkan apabila calon pasangan suami istri melakukan hubungan ta'aruf sesuai dengan hukum Islam. Sehingga ulama dan mayoritas ulama fiqih, syariat serta Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa prosesi dari khitbah hanya memberikan sebuah janji yang dilakukan pihak laki-laki untuk menikahi pihak perempuan sesuai dengan yang pihak laki-laki pilih dan khitbah dalam hal ini tidak termasuk kedalam sebuah akad

nikah, hal ini dapat menjadikan bahwa khitbah tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi calon pasangan.[8]

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya, pada penelitian tersebut di atas fokus pada perilaku perilaku dan status hubungan calon pasangan suami istri pasca khitbah dan teori yang digunakan yaitu Hukum Islam, sementara penelitian ini fokus pada pada perilaku calon pasangan suami istri dan pemahaman keluarga serta masyarakat pasca khitbah dan dianalisis menggunakan teori sosiologi hukum.

Keempat, Skripsi, Ratna Sulis Setianingsih , dengan Judul "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pergaulan Calon Pengantin Pasca Khitbah (Studi Kasus Di Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo)" dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) bagaimana kesadaran hukum terhadap norma pergaulan pasca pelaksanaan khitbah pada masyarakat Desa Tambang, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo. 2) bagaimana kepatuhan hukum terhadap norma pergaulan pasca pelaksanaan khitbah pada masyarakat Desa Tambang, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan *(field research)* dengan menggunakan metoe penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini sebagai berikut:1) bahwa dalam menentukan terkait dengan kesadaran hukum bagi calon pengantin pasca khitbah di Desa Tambang, Kecamatan Pudak,

[8] Viky Surya Mardany, *"Pergaulan Calon Pasutri Pasca Khitbah Perspektif Hukum Islam di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan"* (PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2024), 2, http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/28549.

Kabupaten Ponorogo, terkait dengan tingkatan dari pengetahuan dan pemahaman hukum yang dilakukan oleh ketiga calon pasangan suami istri telah memahami dan telah mengetahui terkait dengan batasan-batasan dengan baik. 2) berkaitan dengan sikap hukum bahwa dari dua calon pasangan suami istri masih melanggar dari ketentuan-ketentuan, tetapi satu pasangan masih menyikapi perilaku dengan baik dan telah setuju terkait dengan adanya batasan-batasan dan aturan yang telah ditentukan dari adanya khitbah.[9]

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya, pada penelitian tersebut di atas fokus pada kesadaran dan kepatuhan hukum tentang norma perilaku pasca khitbah dan teori yang digunakan yaitu Sosiologi Hukum, sementara penelitian ini fokus pada perilaku calon pasangan suami istri dan pemahaman keluarga serta masyarakat pasca khitbah dan dianalisis menggunakan teori sosiologi hukum.

Kelima, Skripsi, Siti Fatimah, dengan Judul "Pandangan Tokoh Agama Tentang Pergaulan Pria Dan Wanita Pasca Khitbah Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)" dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) bagaimana pandangan tokoh agama tentang pergaulan pria dan wanita pasca khitbah. 2) bagaimana perspektif hukum Islam tentang pandangan tokoh agama terhadap pergaulan pria dan wanita pasca khitbah. Pendekatan

[9] Ratna Sulis Setianingsih, *"Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pergaulan Calon Pengantin Pasca Khitbah (Studi Kasus Di Desa Tambang, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo*)" (PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2024), 2, http://etheses.iainponorogo.ac.id/28555/.

penelitian. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan *(field research)* yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lapangan. Hasil penelitian 1) bahwa pandangan tokoh agama tentang perilaku pria dan wanita pasca khitbah perspektif hukum Islam pada Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, pandangan tokoh agama terhadap perilaku pria dan wanita pasca khitbah memang masih belum sesuai dengan yang diajarkan syari'at Islam, karena masih ada yang berduaan, berkhalwat tanpa adanya pengawasan serta tidak ditemani dengan mahramnya, dan itu tidak diperbolehkan menurutnya.. 2) menurut hukum Islam terhadap pergaulan bebas pasca khitbah, dalam hukum Islam khitbah tidak merubah status hukum apapun bahwa diantara kedua belah pihak tidak ada ikatan yang sah seperti pernikahan, hanya saja dengan khitbah keduanya memiliki ikatan yang disebut ikatan peminangan.[10]

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya, pada penelitian tersebut di atas fokus pada pandangan tokoh agama terhadap perilaku pria dan wanita pasca khitbah dan teori yang digunakan yaitu Hukum Islam, sementara penelitian ini fokus pada perilaku calon pasangan suami istri dan pemahaman keluarga serta masyarakat pasca khitbah dan dianalisis menggunakan teori sosiologi hukum.

PONOROGO

[10] Fatimah Siti, *"Pandangan Tokoh Agama Tentang Pergaulan Pria Dan Wanita Pasca Khitbah Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)"* (PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2022), 2, http://repository.radenintan.ac.id/22125/.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *(field research)* yaitu penelitian yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan atau lokasi tempat dilakukannya penelitian.[11] Data yang diperoleh dari penelitian lapangan digunakan dalam menentukan secara khusus dan realistik terkait dengan perilaku calon pasangan suami istri dan pemahaman keluarga serta masyarakat terkait khitbah di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis kejadian, peristiwa maupun aktivars sosial terkait dengan fenomena apa yang dialami oleh subyek penelitian.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat secara langsung. Sehingga dalam penyusunan skripsi ini kehadiran peneliti sebagai pengamat berusaha mengamati tentang perilaku perilaku calon pasangan suami istri dan pemahaman keluarga calon pasangan suami istri di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo serta dalam pengamatan dilakukan secara langsung dengan mencari informasi kepada narasumber sehingga calon pasangan suami istri mengetahui pengamatan yang dilakukan oleh penulis.

[11] Sugiyono, Metode *Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019). 16.

3. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini lokasi penelitian merupakan tempat yang dipilih untuk mengumpulkan data-data dari penelitian, oleh karena itu lokasi penelitian yang dipilih peneliti terletak di Desa Banjarejo Kecamatan pudak Kabupaten Ponorogo, dengan alasan terjadi sebuah fenomena dimana calon pasangan suami istri yang telah melaksanakan khitbah sering kali berdua-duaan dan bahkan sudah menginap rumah calon pasangan. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti fenomena perilaku calon pasangan suami istri pasca khitbah.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang digunakan dalam penelitian diartikan sebagai suatu fakta atau sebuah keterangan yang kemudian dikumpulkan dan dianalisis untuk menjawab dari objek yang akan diteliti.[12] Adapun data penelitian ini yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian yaitu data yang diperoleh dari informan yang telah melaksanakan khitbah dengan menggali data berupa perilaku - perilaku yang dilakukan oleh pasangan suami istri setelah melaksanakan khitbah dan data pemahaman keluarga serta masyarakat terkait khitbah.

PONOROGO

[12] Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoharjo: Aifatama Publisher, 2014), 72.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan asal atau tempat diperolehnya data. Sehingga peneliti dalam menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

1) Sumber data primer merupakan jenis sumber yang cara memperolehnya dilakukan oleh peneliti melalui data pertama atau sumbernya melalui subyek penelitian oleh karena itu data diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.[13] Dalam hal ini penulis memperoleh sumber data primer dari 5 calon pasangan suami istri, 3 orang dari pihak keluarga calon pasangan dan 4 orang masyarakat di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Berikut data informan terkait perilaku pasca khitbah:
   a) Informan calon pasangan suami istri yaitu: Indah, Yanti, Wahyu, Mila, Lita.
   b) Informan dari keluarga dari calon pasangan suami istri yaitu: orang tua indah, orang tua Yanti, kaka Mila
   c) Informan dari tetangga atau masyarakat dan tokoh masyarakat yaitu: Yuli, Sri, Dian, Bapak Sumadi
2) Sedangkan sumber data sekunder yaitu, sumber data yang diperoleh dari data kedua. Selain itu data yang diperoleh melalui sumber-sumber yang telah ada sebelumnya seperti: buku, jurnal, catatan, website

[13] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Antasari Press: Banjarmasin, 2011) 71.

internet dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.[14]

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini terdapat beberapa teknik yang digunakan oleh peneliti guna mendapatkan informasi yang akurat, diantaranya yaitu:

a. *Observasi* (Pengamatan)

Observasi pada hakikatnya merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan panca indera guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian serta mencatat segala hal yang berkaitan dengan penelitian secara sistematis guna mendapatkan sumber data yang akurat dan berdasarkan pada fakta atau kejadian yang sebenarnya. Observasi dilakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan perilaku calon pasangan suami istri pasca khitbah dan pemahaman keluarga terkait perilaku pasca khitbah di desa Banjarejo, Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Observasi ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke masyarakat untuk mengamati realitas kehidupan dari masyarakat setempat terkait dengan pemaknaan dan pemahaman perilaku pasca khitbah.

PONOROGO

[14] Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana,2015), 132.

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu dan dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut Oleh karenanya, dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa pertanyaan untuk diajukan pada informan yang berkaitan dengan pemahaman mereka terkait dengan perilaku pasca khitbah dan pemahaman keluarga terkait dengan khitbah yang telah dilakukan calon pasangan suami istri pasca adanya prosesi khitbah. Adapun informan pada wawancara ini adalah masyarakat Desa Banjarejo yang telah menikah dan pasangan yang baru melaksanakan khitbah dan masih menunggu prosesi akad nikah.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses dalam mengolah dan memeriksa data-data yang digunakan untuk mendapatkan sebuah informasi yang bermanfaat dan dapat diimplementasikan.[15] Kemudian membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. analisis data dalam penelitian kualitatif hal ini meliputi:

PONOROGO

[15] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), 129.

a. Data *reduction* (reduksi data)

Dalam menganalisis data terdapat proses reduksi data atau (data reduction), yang merupakan sebuah proses dalam pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang kemudian muncul dari catatan lapangan.[16] Sehingga dalam reduksi data ini dapat terjadi selama penelitian berlangsung dalam hal ini proses reduksi data meliputi:

1) Proses identifikasi data yaitu sebuah tindakan dalam meneliti, menemukan dan mencari data tentang seseorang, sehingga dalam hal ini peneliti berusaha untuk mencari dan kemudian mencatat dari hasil wawancara terkait dengan data-data terkait dengan perilaku calon pasangan suami istri dan pemahaman keluarga serta masarakat terkait dengan khitbah di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.
2) Selanjutnya proses kodifikasi data merupakan sebuah pemberian tanda dalam tahap memilih data wawancara sesuai dengan hasil wawancara.
3) Terakhir proses klasifikasi data yang merupakan sebuah pengelompokan data yang berdasarkan hasil dari sumber data, cara memperolehnya, waktu pengumpulan, jenis data, atau sifat data. Sehingga dalam tahapan klasifikasi ini peneliti dapat mengelompokan

[16] Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: LP2M UPN Yoyakarta Press, 2021) 48.

dari hasil wawancara ke dalam proses pengelompokan dari berbagai hasil fakta-fakta terkait dengan perilaku calon pasangan suami istri dengan menggunakan teori analisis yaitu teori sosiologi hukum.

b. Data *display* atau (penyajian data)

dalam penelitian kualitatif digunakan dalam penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk narasi uraian singkat sesuai dengan hasil yang telah ditemukan di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo, mengenai perilaku calon pasangan suami istri dan pemahaman keluarga setelah adanya khitbah yang kemudian dijabarkan dalam bentuk teks narasi yang kemudian dapat dipahami dan disimpulkan oleh pembaca.[17]

c. Penarikan kesimpulan

merupakan suatu proses analisis data yang dilakukan secara terus menerus baik selama atau sesudah pengumpulan data yang kemudian dijadikan suatu bentuk hasil kesimpulan yang kemudian dapat menggambarkan dari sebuah kasus yang telah berjalan atau berlaku di masyarakat yang berkaitan dengan perilaku calon pasangan suami istri dalam proses wawancara ini dilakukan informan yang telah melaksanakan khitbah dan data pemahaman keluarga serta masyarakat terkait dengan khitbah. Setelah itu penulis menyimpulkan kasus dengan

[17] Ibid., 49.

bukti yang relevan. Setelah itu penulis menggunakan triangulasi dalam mengecek keabsahan data lalu hasil data tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil wawancara dengan isi dari sumber dokumen, hal ini berfungsi untuk memanfaatkan sumber data informasi sebagai suatu bahan pertimbangan.[18]

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam keabsahan data merupakan sebuah proses yang sangat penting karena dalam proses ini menghindari dari data yang kurang valid. Sehingga dalam hal ini perlu dilakukan keabsahan data yang sebelumnya telah diperoleh dari data di lapangan. Oleh karena itu dalam pengecekan kebasahan data di dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan triangulasi data yang merupakan sebuah cara dalam pengumpulan data-data yang kemudian di dalamnya menggabungkan berbagai macam dari hasil pengumpulan data dan sumber data yang sudah terkumpul. Dengan hasil wawancara kepada calon pasangan suami istri dan keluarga serta masyarakat di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo kemudian penulis menyimpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung di lapangan terkait dengan "Problematika Perilaku Calon pasangan suami istri Pasca Khitbah Perspektif Teori Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo)".

PONOROGO

[18] Ibid., 49.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam tahapan sistematika pembahasan terdiri dari beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman pembaca, maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini:

Bab I Pendahuluan, pada bab bagian pendahuluan maka memuat terkait dengan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Uraian terkait dengan telaah pustaka yang berkaitan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai pembeda dan bentuk acuan dari penelitian yang ditulis, metode penelitian dan terakhir sistematika pembahasan yang digunakan untuk melihat korelasi dari keseluruhan bab yang kemudian digunakan untuk acuan dalam menyusun dari bab-bab selanjutnya.

Bab II Kajian Teori, yang digunakan dalam bab ini terkait dengan sosiologi hukum perspektif teori sosiologi hukum, pada bab dua ini membahas mengenai landasan teori yang digunakan untuk menganalisis dari masalah yang diteliti yang meliputi: Teori sosiologi hukum terkait dengan budaya hukum dan kesadaran hukum yang digunakan penulis untuk menganalisis dari problematika perilaku calon pasangan suami istri dan pemahaman keluarga dan masyarakat pasca khitbah.

Bab III Hasil Penelitian, membahas mengenai uraian dari gambaran umum terkait objek penelitian yang meliputi profil Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo, profil calon pasangan suami istri pasca khitbah. Selanjutnya dalam bab ini membahas dari hasil data yang diperoleh dari lapangan yaitu berupa

wawancara dengan calon pasangan suami istri dan pemahaman keluargai mengenai khitbah.

Bab IV Analisis data dan Pembahasan pada bab ini membahas mengenai analisis data dan pembahasan pada bab empat ini terkait dengan penyajian terkait teori sosiologi hukum untuk menganalisis problematika perilaku calon pasangan suami istri dan pemahaman keluarga serta masyarakat terkait dengan khitbah.

Bab V Kesimpulan dan Saran merupakan sebuah puncak dalam pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran, pada bab ini kesimpulan bukan merupakan ringkasan, tetapi sebuah jawaban singkat dari rumusan masalah pemenuhan dari tujuan penelitian dan kesimpulan dari analisis data. Selain itu saran digunakan untuk rekomendasi untuk penelitian selanjutnya terkait dengan perbaikan dan perkembangan dalam kasus yang ada. Kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran terhadap penulisan penelitian ini.

PONOROGO

BAB II

TELAAH SOSIOLOGI HUKUM DAN KONSEP KHITBAH DALAM ISLAM

A. Tinjauan Umum Tentang Sosiologi Hukum

1. Konsep Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum memadukan dua istilah yang awalnya digunakan secara terpisah, yakni sosiologi serta hukum. Secara terminologi yang dimaksudkan dengan hukum disini bukan ilmu hukum, melainkan aneka macam bentuk kaidah sosial atau adat, etika berperilaku, peraturan, undang-undang, kebijakan serta sebagainya yang berfungsi mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, bertindak untuk dirinya dan orang lain, dan sikap atau tingkah pola lainnya yang berhubungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konsep sosiologi berasal dari *"socius"* dalam bahasa latin yang berarti teman atau kawan, dan *"logos"* dalam bahasa Yunani yang dapat diartikan sebagai kata atau berbicara. Jadi, secara harfiah, sosiologi merujuk pada ilmu yang membahas tentang masyarakat.[1] Sosiologi hukum adalah cabang ilmu sosiologi yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial, dengan gejala-gejala

[1] Nur Paikah, *Sosiologi Hukum,* (Sulawesi Selatan: CV Cendekiawan Indonesia Timur, 2023), 2.

sosial lain. Sosiologi hukum menitikberatkan penyelidikannya pada masyarakat dan hukum sebgai suatu penjelmaan semata-mata.[2]

Menurut C.J.M. Schuyt, salah satu tugas sosiologi hukum adalah memperjelas penyebab dan latar belakang kesenjangan antara tatanan sosial yang ideal dengan keadaan masyarakat sebenarnya. Mengenai persoalan sosiologi hukum, Roscoe Pound mempunyai pemikiran dasar yang tidak jauh berbeda dengan pertimbangan sosiologi hukum, bahwa sosiologi hukum menyangkut pencatatan fakta-fakta sosial yang ada dalam masyarakat untuk dianalisis dan diinterpretasikan.[3] Menurut Satjipto Rahardjo, sosiologi hukum sebagai ilmu yang mempelajari fenomena hukum. Dari sudut pandang yang demikian itu, Satjipto Rahardjo memberikan beberapa karakteristik studi secara sosiologis, sebagai berikut:

a. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum. Apabila praktek itu dibedakan ke dalam pembuatan undang-undang, penerapan dan pengadilan, maka ia juga mempelajari bagaimana praktek yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut.
b. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum.

IAIN PONOROGO

[2] Titis Bayumargo Utoro, "A*nalisis Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas Remaja Persepektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)"* (masters, IAIN Ponorogo, 2024), 50, https://etheses.iainponorogo.ac.id/28409/.

[3] Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2017), 3.

c. Sosiologi hukum tidak melakukan "penilaian" terhadap hukum. Tingkah laku yang mentaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan obyek pengamatan yang setaraf. Ia tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatiannya yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap obyek yang dipelajarinya.[4]

Dalam pandangannya, hukum harus dilihat sebagai institusi sosial untuk memenuhi kebutuhan sosial, dan tugas yurisprudensi adalah mengembangkan kerangka di mana kebutuhan sosial dapat dipenuhi secara maksimal. Dengan kata lain, hukum bersifat independen dan tidak dapat dipengaruhi oleh apapun. Di sisi lain, hukum dalam tindakan mengacu pada studi dan penyelidikan hukum sebagai fenomena dan proses sosial. Hukum sebagai fenomena/proses sosial bersifat *heteronom*. Artinya hukum mempunyai pengaruh dan hubungan timbal balik dengan fenomena sosial lainnya seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dan agama.[5]

Dalam hukum dan sosiologi sebagai sebuah disiplin intelektual dan bentuk praktik profesional memiliki kesamaan ruang lingkup. Namun, sama sekali berbeda dalam tujuan dan metodenya. Hukum sebagai sebuah disiplin ilmu memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Perhatian utamanya

PONOROGO

[4] Al Fariza Fatsal Lutfia, *"Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Penangguhan Pembagian Waris (Studi Kasus Di Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)"* (diploma, IAIN Ponorogo, 2024), 19, https://etheses.iainponorogo.ac.id/28450/.

[5] Aldianita Nur Indah Fetrianti, "*Telaah Sosiologi Hukum Terhadap Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2108 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo"* (diploma, IAIN Ponorogo, 2024), 23, https://etheses.iainponorogo.ac.id/29379/.

adalah masalah preskriptif dan teknis. Sedangkan sosiologi memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Meskipun demikian, kedua disiplin ini memfokuskan pada seluruh cakupan bentuk-bentuk signifikan dari hubungan-hubungan sosial, yang dalam praktiknya kriteria yang menentukan hubungan mana yang signifikan seringkali sama, yang berasal dari asumsi-asumsi budaya atau konsepsi-konsepsi relevansi kebijakan yang sama.[6]

Dalam sosiologi hukum, perhatian utama diberikan pada studi tentang bagaimana norma-norma hukum terbentuk, diterapkan, dan berubah di dalam masyarakat. Sesama manusia lainya. Karena pada dasarnya tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri. Karena itu diperlukan suatu aturan yang mengatur setiap anggota dalam masyarakat. Dengan aturan tersebut setiap anggota masyarakat dengan sadar atau tidak sadar akan terpengaruh dan menekan kehendak pribadinya. Adanya aturan tersebut berguna agar tercapainya tujuan bersama dalam masyarakat.

2. Konsep Budaya Hukum

Budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai–nilai tersebut lazimnya

[6] Ahmad Baidowi, *"Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktek Jujuran Pada Masyarakat Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selata*n," 2024, 30.

merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.[7]

Hal ini berarti hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum seperti : nilai, sikap, dan pandangan masyarakat yang biasa disebut dengan kultur/budaya hukum. Adanya kultur/budaya hukum inilah yang menyebabkan perbedaan penegakan hukum di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, persoalan mendasar tentang kultur/budaya hukum yaitu:

1. Persoalan yang pertama adalah persoalan yang berkaitan dengan hukum sebagai suatu sistem, dimana hukum itu dinilai dari 2 sisi yang berbeda.
2. Hukum dilihat sebagai suatu sistem nilai, dimana keseluruhan hukum dalam rangka penegakan hukum didasarkan pada grundnorm yang kemudian menjadi sumber nilai sekaligus pedoman bagi penegakan hukum itu sendiri.

Hukum dilihat sebagai bagian dari masyarakat (realitas sosial), dimana hukum tidak dapat dipisahkan dari lingkungan masyarakat karena dalam hal ini, hukum merupakan salah satu subsistem dari subsistem-subsistem sosial lainnya.

PONOROGO

[7] Muhammad Ridwan Lubis dan Cut Nurita, *Sosiologi Hukum*, (Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia), 2023, 92.

a. Lawerence M. Friedman menjelaskan bahwa hukum sebagai suatu sistem memiliki komponen-komponen.
b. Struktur yaitu berupa kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri seperti : pengadilan negeri, pengadilan administrasi, dan sebagainya.
c. Substansi berupa norma-norma hukum yang digunakan oleh para penegak hukum maupun mereka yang diatur.

Kultur hukum berupa ide, sikap, harapan, dan pendapat tentang hukum yang secara keseluruhan mempengaruhi seseorang untuk patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Hukum sebenarnya memiliki hubungan yang timbal balik dengan masyarakatnya, dimana hukum itu merupakan sarana/alat untuk mengatur masyarakat dan bekerja di dalam masyarakat itu sendiri sedangkan masyarakat dapat menjadi penghambat maupun menjadi sarana/alat sosial yang memungkinkan hukum dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya.[8]

3. Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa, tahu atau mengerti. Menyadari berarti mengetahui, menginsafi, merasai. Kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsyafan, keadaan seseorang yang

[8] Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2017), 63.

mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya.

Menurut Soerjono Soekanto faktor ketaatan yang rendah terhadap norma-norma yang berlaku merupakan bagian yang sangat penting dari faktor sosial yang mengakibatkan dampak sosial pada sistem sosial tertentu. Ketaatan yang rendah terhadap norma-norma mungkin merupakan akibat dari menurunnya penghargaan terhadap norma-norma tersebut.

Oleh karena. Jika di dalam suatu sistem sosial tertentu ketaatan terhadap kaidah-kaidah didasarkan pada rasa takut pada sanksinya (apabila melanggar norma), maka penerapan norma-norma di dalam kehidupan sehari-hari senantiasa harus diawasi. Apabila pengawasan mengendor, maka terjadilah peluang-peluang untuk melanggar norma atau kaidah tersebut.[9]Kesadaran hukum pada masyarakat bukanlah merupakan proses yang sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap sebagai berikut :

a. Tahap pengetahuan hukum

   Dalam hal ini, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang atau apa yang dibolehkan.[10]

PONOROGO

[9] Junaidi, *Peran Hukum Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat*, Al-'Adl Vol. 12 No. 2, Juli 2019, Hal 8.

[10] Ellya Rosana, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal Tapis Vol.10 No.1 2014, 6.

b. Tahap pemahaman hukum

Yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.

c. Tahap sikap hukum *(legal attitude)*

Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

d. Tahap Pola Perilaku Hukum

Yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhinya.[11]

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi

[11] Ibid., 7.

Perlu diperhatikan pula pendapat Selo Soemardjan yang menyatakan kesadaran hukum disamping menyangkut faktor kepatuhan terhadap hukum, berkaitan pula dengan faktor – faktor sabagai berikut:

1. Usaha menanamkan di dalam masyarakat yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat fisik organisasi metode, dan teknologi agar anggota masyarakat mengetahui, memahami, menghargai, mengakui dan mematuhi hukum.
2. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai yang berlaku. Masyarakat mungkin menentang atau mematuhi hukum, karena *compliance indentification*, *internalization*, atau karena kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.
3. Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendeknya dalam waktu mana usaha menanam hukum itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil. [12]

Pada umumnya orang berpendapat, bahwa kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi. Dengan demikian, pendapat tersebut berkaitan dengan berfungsinya hukum dalam masyarakat atau effektivitas dari ketentuan-ketentuan hukum di dalam pelaksanaannya. Dengan lain perkataan,

PONOROGO

[12] Bambang Teguh Handoyo, *Suatu Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Di Dalam Masyarakat*, Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 2021, 13.

kesadaran hukum menyangkut masalah, apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.[13]

B. Khitbah Dalam Syariat Islam

1. Konsep Khitbah

Khitbah menurut bahasa berasal dari akar kata *khathaba, yakhthubu, khatban, wa khitbatan*, artinya adalah pinangan. Khitbah secara istilah adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan dan walinya. Pemberitahuan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh lelaki yang hendak mengkhitbah (meminang), atau bisa juga dengan cara memakai perantara keluarganya. Meminang dalam ilmu fikih mempunyai arti permintaan. Sedangkan, secara istilah artinya adalah menunjukkan permintaan untuk perjodohan dari pihak secara langsung, atau melalui perantara yang dipercaya. Setelah kedua pihak ini sama-sama sepakat, maka proses selanjutnya yaitu pernikahan. Adapun menurut Wahbah az-Zuhaili, khitbah dapat dibagi menjadi dua macam, Yaitu:

a. Khitbah *sharih* (terang-terangan) yaitu khitbah yang dilakukan dengan permintaan atau ungkapan keinginan secara jelas dan terang-terangan. Seperti ketika khatib berkata: saya ingin menikah dengan fulanah.

PONOROGO

[13] Ibid., 14.

b. Khitbah *ta'rid* (sindiran) yaitu khitbah yang dilakukan dengan sindiran untuk melamar perempuan yang disukainya. Seperti ucapan khatib: sesungguhnya kamu perempuan yang layak untuk dinikahi.[14]

Pinangan dalam syariat Islam bukanlah suatu transaksi *(akad)* antara laki-laki yang meminang dengan perempuan yang dipinang atau dengan walinya. Akan tetapi pinangan tersebut tidak lebih dari pada lamaran atau permohonan untuk menikah. Jika perempuan menerima atau walinya setuju dengan lamaran tersebut, tidak berarti telah terjadi akad nikah diantara kedua pihak. Tetapi itu hanya memberi tanda bahwa, laki-laki tersebut merupakan calon untuk menjadi suami bagi wanita pada waktu terjadi akad. Jadi khitbah merupakan proses melamar laki-laki terhadap perempuan untuk menyatakan niat ingin menikahi, sedangkan pertunangan adalah proses menunggu untuk dilangsungkan akad nikah.

2. Syarat dan Akibat Hukum Khitbah

a. Syarat dan Batasan-batasan Khitbah

Dalam kaitannya dengan pinangan, tentu tidak semua wanita boleh dipinang. Hukum ini sangat berkaitan erat dengan pernikahan, karena antara pinangan dan pernikahan merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan,

[14] Husnul Khatimah, *"Revitalisasi Nilai-Nilai Khitbah Didalam Hadis Sebagai Upaya Menjaga Kemuliaan Perempuan (Analisis Hadis Tematik),"* El Nubuwwah*:* Jurnal Studi Hadis 1, no. 1 (2023): 33.

khususnya dalam hal memilih wanita yang akan dinikahi. Walaupun, hukum dasar keduanya berbeda. Karena khitbah merupakan pendahuluan dari pernikahan itu sendiri.[15] Pasal 12 KHI (kompilasi hukum islam) menjelaskan, pada prinsipnya peminangan dapat dilakukan terhadap seorang perempuan yang masih perawan atau janda yang telah habis masa iddahnya. Ini dapat dipahami sebagai syarat peminangan. Selain itu syaratsyarat lainnya, perempuan yang dipinang tidak terdapat halangan seperti berikut:

1) Perempuan yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah *raj'i*, haram dan dilarang untuk dipinang.
2) Dilarang juga meminang seorang perempuan yang sedang dipinang laki-laki lain, selama pinangan laki-laki tersebut belum putus atau belum ada penolakan secara jelas dari pihak perempuan.
3) Putus pinangan pihak laki-laki, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam laki-laki yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan perempuan yang dipinang.

Kutipan di atas dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa syarat peminangan, yaitu:

1) Perempuan yang tidak dipinang laki-laki lain. Jika seorang yang sudah dilamar sebelumnya oleh laki-laki lain, maka tidak boleh lagi dilamar, hukumnya haram. Sebab ini dapat menyakitkan hati peminang pertama,

[15] Al Kodri,"*Khitbah Dalam Perspektif Hadis Hukum"* Islamic Law Journal 1, No. 1 (2023): 6.

merampas haknya, memecahkan hubungan kekeluargaanya, mengganggu ketentraman dalam kerukunan masyarakat.

2) Perempuan yang dalam masa iddah *raj'i.* Haram hukumnya meminang perempuan yang dalam masa iddah *raj'i*. Perempuan yang masih dalam masa iddah raj'iyah yang lebih berhak mengawininya kembali ialah suaminya, karena masih ada ikatan dengan mantan suaminya dan masih berhak untuk rujuk kembali sewaktu-waktu.
3) Pada waktu dipinang tidak ada penghalang *syar'i* yang melarang dilangsungkannya pernikahan.
4) Melihat perempuan yang akan dipinang dengan batasan wajah dan telapak tangan.. Melihat *(nadhar)* terhadap perempuan yang dipinang hukumnya sunnah. Dengan melihat perempuan yang dipinang dapat diketahui identitas maupun pribadi perempuan yang akan dinikahinya.[16]

b. Akibat Hukum Khitbah

Para ulama berpendapat lamaran itu tidak wajib namun pada sebagian ulama lamaran itu wajib. Laki-laki boleh melamar dengan cara terang-terangan kepada seorang perempuan yang berstatus *single* atau tidak dalam pinangan orang lain, baik berstatus perawan atau janda yang sudah selesai masa iddahnya. Sedangkan kepada seorang perempuan yang berstatus janda belum selesai masa iddahnya maka hanya boleh mengungkapkan saja

[16] Meyrara Widya Putri, Fitriani Ulfah, Dan Maulia Indah, *"Peminangan/Khitbah Dan Problematika Yang Sering Terjadi*," *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum (Jisyaku)* 3, No. 1 (2024): 5.

PONOROGO

perasaan cintanya namun jika sudah selesai masa iddahnya maka boleh melamarnya dengan terang-terangan.

Batasan- batasan bagi seseorang yang telah melakukan proses khitbah dan tidak boleh dilanggar, hubungan antara laki-laki dan perempuan yang masih dalam proses khitbah belum berstatus *muhrim* sehingga belum boleh ada kontak fisik tanpa ada perkara tertentu. Islam sangat membatasi hal tersebut karena dalam proses khitbah hanya boleh melihat batas aurat dengan adanya syarat-syarat yang harus diiikuti dan buka atas keinginan sendiri karena keduanya belum sah menjadi muhrim. Pelaksanaan proses khitbah memiliki beberapa konsekuensi salah satunya yaitu haram hukumnya mengkhitbah perempuan yang sudah dalam pinangan atau khitbah orang lain. Hukumnya menjadi haram jika terjadi kali kedua proses khitbah setelah sudah terjadi khitbah yang pertama. Berbeda kasus jika yang melakukan khitbah telah membatalkan proses pertunangan atau pergi begitu saja, maka pihak lain diperbolehkan untuk melangsungkan khitbah.[17]

Dalam batasan perilaku pasca khitbah, Islam yang merupakan agama yang memadukan idealisme dan realistas telah mengatur hubungan laki-laki dan perempuan atas dasar kehati-hatian, kebutuhan, toleransi, memerhatikan situasi dan kondisi, dan menghindari dosa. Pasangan

[17] Salma Al Zahra Ramadhani Dan Muhammad Chairul Huda, *"Nilai Filosofis Proses Khitbah Dan Menentukan Mahar Perkawinan Untuk Perempuan Dalam Tinjauan Feminisme Islam (Tafsir Al-Baqarah: 235-237 Dan An-Nisaa': 4),"* *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 4, No. 1 (2023): 9.

calon suami istri yang sudah melakukan khitbah maupun yang belum melakukan khitbah yang atinya belum menjadi halal baginya diharapkan selalu merasa diawasi dan takut kepada Allah SWT dalam keadaan sepi maupun ramai, guna mencegah seseorang terperosok ke dalam keharaman dan ancaman maksia. Fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat merupakan kekeliruan yaitu tentang pertunangan yang dianggap bahwa pasangan laki-laki dan perempuan boleh melakukan sebagian aktivitas seperti suami isteri, tetapi tidak melewati batas yang seharusnya, misalnya jalan berduaan, ngobrol berduaan, dan berbagai bentuk maksiat lainnya yang jelas diharamkan dalam agama Islam.

Selanjutnya, karena setelah khitbah status hukum bagi keduanya masih tetap orang asing maka proses pengenalan yang dilakukan laki-laki dan perempuan pasangan khitbah tetap harus dijalankan sesuai etika dan nilai-nilai syariat Islam. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya dalam memilih pasangan mendahulukan pertimbangan dari segi agama daripada segi kekayaan, segi keturunan/nasab maupun paras. Serta untu kmewujudkan rumah tangga yang sesuai syariat Islam dan impian pasangan baiknya antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan harus saling mengenal dengan melakukan interaksi yang sesuai ketentuan syariat Islam.

PONOROGO

PONOROGO

BAB III

PERILAKU CALON PASANGAN SUAMI ISTRI PASCA KHITBAH DI DESA BANJAREJO KECAMATAN PUDAK KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo

1. Sejarah Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo

   Desa Banjarejo merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dan Awalnya mulanya Desa Banjarejo menjadi satu atau gabung dengan Desa Pudak Wetan. Kemudian berhubung penduduk yang semakin padat dan luas wilayah yang sangat luas kemudian pada tahun 1865 setelah adanya musyawarah maka berdirilah Desa Banjarejo. Kemudian sesepuh menamai desa tersebut adalah Banjarejo, kata Banjarejo terdiri dari 2 suku kata yaitu Banjar dan Rejo, yang artinya Banjar adalah memisah dan Rejo adalah ramai memiliki 4 Dukuh yaitu: Dukuh Sunten, Dukuh Srikaton, Dukuh Dukuh dan Dukuh Krajan.[1]

2. Keadaan Geografis Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo

   Desa Banjarejo merupakan salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan data statistik total penduduk di Desa Banjarejo kurang lebih 2700 jiwa dan memiliki wilayah 949, 70 Ha.[2] Selain itu

---

[1] Rina Susi Susanti"T*injauan 'Urf Terhadap Jual Beli Konsentrat Di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo* - Electronic theses of IAIN Ponorogo, diakses 20 November 2024, https://etheses.iainponorogo.ac.id/8435/.,34.

[2] "Desa Banjarejo," *Desa Banjarejo*, 25 Juli 2022, https://banjarejoponorogo93728475.wordpress.com/.

Desa Banjarejo merupakan kawasan yang berbatasan langsung dengan wilayah utara dengan kota Madiun, sebelah selatan dengan Kecamatan Sooko, sebelah timur berbatasan dengan Kota Trenggalek dan bagian sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pulung.

3. Keadaan Pendidikan dan Keagamaan

a. Pendidikan

Faktor yang sangat berpengaruh kepada perkembangan dapat diihat dalam segi pendidikan terutama dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) begitu pula di Desa Banjarejo sangat memperhatikan faktor pendidikan dengan adanya lembaga pendidikan seperti: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD Dewantara), Taman Kanak-kanak dan SDN 1, 2, 3 Banjarejo,

b. Keagamaan

Sedangkan dalam segi keagamaan mayoritas kepercayaan dari masyarakat Desa Banjarejo beragama Islam, sehingga terdapat banyak tempat ibadah baik masjid ataupun mushola yang tersebar di wilayah Desa Banjarejo. Selain itu dalam proses pengembangan keagamaan dan penyiaran agama terdapat lembaga Madin, TPQ, grup hadroh sholawat, rutinan yasinan, tahlil, istighosah yang tersebar di wilayah Desa Banjarejo.

PONOROGO

B. Profil Informan Terkait Perilaku Pasca Khitbah di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo

Gamabaran informan terkait dengan khitbah di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo, yaitu wawancara kepada13 informan yang terbagi menjadi 5 calon pasangan suami istri, 3 informan dari pihak keluarga calon pasangan suami istri dan 3 informan dari masyarakat dan 1 informan dari tokoh agama. Peneliti memilih 12 informan tersebut karena bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan dan bersedia terbuka.

Untuk kenyamanan dan kerahasiaan informan, penulis menggunakan nama samaran yaitu sebagai berikut:

1. Profil informan calon pasangan suami istri pasca khitbah

   Informan *pertama*, Indah, pekerjaan pedagang, berusia 24 tahun melaksanakan khitbah pada 29 Maret 2021 dan bertempat tingga di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Informan *kedua*, Yanti, pekerjaan penjaga toko, usia 23 tahun melaksanakan khitbah pada 07 Agustus 2024. Informan *ketiga*, Wahyu pekerjaan penjaga toko, berusia 22 tahun melaksanakan khitbah pada 24 Juni 2024. Informan *keempat*, Mila pekerjaan wiraswasta, berusia 23 tahun melaksanakan khitbah pada 21 Mei 2023 dan bertempat tinggal di di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Informan *kelima*, Lita pekerjaan wiraswasta, berusia 22 tahun melaksanakan khitbah pada 19 Januari 2023, di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

2. Profil informan dari keluarga dari calon pasangan suami istri

Informan *keenam*, orang tua dari Indah, pekerjaan petani dan berusia 48 tahun, tempat tinggal di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Informan *ketujuh* orang tua dari Yanti, pekerjaan pedagang, berusia 46 tahun, tempat tinggal di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Informan *kedelapan*, kakak dari Mila yang bernama Bian, berusia 27 tahun, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

3. Profil masyarakat dan tokoh agama

Informan *kesembilan*, tetangga dekat dari Indah yang bernama Yuli, pekerjaan pedagang, usia 24 tahun tempat tinggal di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Informan *kesepuluh*, tetangga dekat dari Yanti yang bernama Sri, pekerjaan mahasiswa, usia 21 tahun tempat tinggal di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Informan kesebelas, tetangga dekat dari Lita yang bernama Dian, usia 23 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Informan keduabelas, tokoh masyarakat sekaligus tokoh agama yang bernama Bapak Sumadi, usia 54 tahun, pekerjaan peternak, tempat tinggal di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

C. Perilaku Calon Pasangan Suami Istri Pasca Khitbah di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo

Bahwa dalam subjek penelitian ini penulis melakukan wawancara informan yang telah melaksanakan khitbah, yang mana informan menginginkan untuk memberikan inisial untuk nama mereka untuk menjaga data-data privasi. Penelitian ini dilakukan di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo, berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh hasil sebagai:

Informan *pertama*, Indah (nama samaran) telah melaksanakan khitbah pada tanggal 29 Maret 2021, menurut informan terkait dengan perilaku pasca khitbah mereka tidak mempunyai kesepakatan terkait dengan batasan-batasan apa saja yang harus mereka sepakati bersama dengan pasangan. Bahwa informan tidak mengetahui terkait dengan batasan-batasan khitbah, sehingga mereka juga sering bepergian bersama, sering bertemu di rumah dan pernah menginap di rumah calon pasangan berikut pemaparan Indah:

> "Saya dan mas tidak ada komitmen terkait apa saja batasan-batasan perilaku setelah khitbah, ya karena kita juga sudah sama-sama dewasa, kita juga menjaga dan membatasi perilaku kami terlebih ke lawan jenis untuk menjaga kepercayaan pasangan, terlebih itu setelah khitbah kami berdua hanya mempersiapkan tentang hari pernikahan. Untuk batasan-batasan dalam syariat Islam saya kurang paham mbak keterbatasan pengetahuan juga. Untuk perilaku dengan calon suamiku ya sering main kesini, kita juga keluar jalan-jalan juga, aku juga diajak kerumah calon mertua dan nginep juga pernah. Habis itu seminggu menuju hari pernikahan kita nggak boleh ketemu dulu kaya dipingit mbak."[3]

[3] Indah, *Hasil Wawancara*, Pudak, 23 Maret 2025.

Informan *kedua*, Yanti (nama samaran) telah melaksanakan khitbah pada tanggal 07 Agustus 2024. Menurut informan bahwa pasca khitbah merupakan bentuk kejelasan dalam sebuah hubungan dan bentuk keseriusan kedepannya dan dalam khitbah mereka sangat menjaga perasaan dan perilaku satu sama lain dan tidak melakukan hal-hal yang beresiko. Untuk batasan-batasan dalam syariat Islam terkait khitbah informan tidak mengetahui. Sehingga dalam perilaku mereka masih sering pulang bekerja bersama, jalan-jalan berdua, saling berkunjung di rumah calon pasangan berikut pemaparan Yanti:

> ”Khitbah itu penting kak wanita mana yang mau kalau tidak ada kejelasan dalam hubungan dan khitbah juga bentuk keseriusan untuk kedepannya. Untuk batasan dalam syariat Islam belum tahu ya kak tapi aku sendiri juga menjaga untuk sewajarnya saja dalam bergaul. Ada kak, untuk batasan-batasan aku sama mas tidak pernah nginep-nginep di rumah mas sebaliknya mas ndak pernah nginep dirumah ku, meskipun kita pulang jalan-jalan atau pulang kerja bareng kita tetap di rumah masing-masing. Walaupun keluarganya mas aku sering disuruh nginep ndek sana tapi aku ndak mau, sebaliknya juga mas di suruh nginep ndek rumahku, mas gak mau tetep pulang. Hal ini kita lakukan agar terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan dan agar tidak jadi omongan masyarakat juga.”[4]

Informan *ketiga*, Wahyu (nama samaran) telah melaksanakan khitbah pada tanggal 25 Juni 2024. Menurut Informan bahwa belum mengetahui batasan-batasan perilaku setelah khitbah, sehingga mereka menganggap bahwa perilaku mereka selama ini masih dibatas wajar perilaku anak sekarang. Sehingga perilaku yang mereka lakukan yaitu sering membantu

[4] Yanti, *Hasil Wawancara*, Pudak, 24 November 2024.

pekerjaan calon mertua atau pasangan dan sering pergi jalan-jalan bersama, tetapi tidak pernah menginap di rumah calon pasangan.

> "Menurut saya mbak khitbah merupakan awal menuju pernikahan walaupun dilakukan secara sederhana dan menjaga komitmen hubungan kami karena udah lama juga pacaran dan udah saling mengenal keluarga masing-masing. Khitbah membuat saya lebih memiliki status dan memberikan kejelasan untuk menuju hubungan yang lebih serius dan lebih baik, karena sebelumnya kami hanya memiliki komitmen berdua dengan calon tapi sekarang hubungan kami sudah berjalan menuju pernikahan dengan restu keluarga besar. Untuk batasan-batasan khitbah dalam syariat Islam saya belum paham, tapi kami tetap menjaga pola perilaku sewajarnya anak muda sekarang. Dalam perilaku saya dan pasangan juga sering berkunjung ke rumah masing-masing tetapi setelah selesai kami pulang tidak pernah menginap untuk menghindari dari fitnah dan hal negatif, selain itu kami juga membantu pekerjaan calon mertua jika ada pekerjaan. Hal ini juga sebagai langkah kami beradaptasi dengan keluarga dan orang tua pasangan."[5]

Informan *keempat*, Mila (nama samaran) telah melaksanakan khitbah pada tanggal 21 Mei 2023 menurut informan bahwa khitbah untuk mengikat antara pasangan dan keluarga karena dalam prosesi khitbah juga menentukan tanggal pernikahan. Informan tidak mengetahui batasan-batasan khitbah dalam syariat Islam, perilaku yang dilakukan seperti pergi berdua, sering berkunjung dan bertemu di rumah calon pasangan. Berikut pemaparan Mila:

> "Khitbah menurutku mbak untuk mengikat antara pasangan, melihat sejauh mana keseriusan pasangan jadi ketika mas menyampaikan pinangannya dan diterima merasa hal ini menjadi langkah awal menuju jenjang pernikahan. Khitbah dalam syariat Islam belum mengetahui terkait apa saya yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga yang

[5] Wahyu , *Hasil Wawancara*, Pudak, 22 November 2024.

saya lakukan kemarin seperti tradisi yang berkembang di masyarakat, di sini khitbah digunakan untuk menentukan hari pernikahan. Setelah resmi bertunangan jadi aku sama mas juga sering jalan-jalan berdua jadi orang tua udah tidak terlalu was-was sebelum kami di khitbah, aku juga sering membantu pekerjaan keluarga calon pasanganku, bertukar pikiran mengenai konsep pernikahan, sehingga hal ini menyebabkan kami sering bertemu dan pergi keluar berdua. Tetapi aku dan mas juga membatasi untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan untuk menjaga nama baik keluarga"[6]

Informan *kelima*, Lita (nama samaran) telah melaksanakan khitbah pada tanggal 19 Januari 2023 menurut informan perilaku pasca khitbah mereka telah tinggal serumah tetapi selalu menjaga perilaku agar tidak sampai hamil di luar nikah, menurut informan bahwa perilaku yang mereka lakukan untuk saling memahami karakter dan kebiasaan pasangan. Informan tidak mengetahui batasan-batasan terkait khitbah menurut syariat Islam, berikut pemaparan Lita:

"Kami menganggap khitbah sebagai prosesi ungkapan pihak laki-laki untuk meminta menjadi calon istrinya, kemarin kami melakukan khitbah bersama keluarga besar dan mencari hari baik pernikahan atas persetujuan masing-masing keluarga, jadi adanya khitbah ini mengikat hubungan dengan pasangan. Saya dan pasangan menunggu 7 bulan menuju hari pernikahan kami awalnya setelah khitbah sering berkunjung di rumah pasangan dan tingga serumah tapi kami menjaga agar tidak kebobolan atau tidak hamildul. Untuk batasan-batasan menurut syariat Islam kami tidak mengetahui, ya saya dan pasangan menganggap khitbah sudah semi sah ya sudah melibatkan keluarga besar dan perilaku yang kami lakukan juga upaya untuk melihat dan memahami karakter pasangan".[7]

[6] Mila, *Hasil Wawancara*, Pudak, 23 Maret 2025.
[7] Lita, *Hasil Wawancara*, Pudak, 24 November 2024.

Berdasarkan berbagai pendapat dari calon pasangan suami istri yang telah melaksanakan khitbah dapat disimpulkan bahwa perilaku yang dilakukan oleh calon pasangan suami istri seperti sering pergi berdua bersama, berkunjung ke rumah pasangan dan menginap mereka lakukan karena merasa dengan adanya khitbah para calon pasangan suami istri sudah merasa saling memiliki, memiliki komitmen bersama menuju jenjang pernikahan dan sudah merasa mendapatkan sebuah kepastian dalam hubungan menuju jenjang yang lebih serius.

D. Pemahaman Keluarga dan Masyarakat di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Terhadap Khitbah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap keluarga dan masyarakat yang tinggal di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Subjek penelitian yaitu yaitu keluarga dari calon pasangan suami istri terkait pemahaman mereka terhadap khitbah sebagai awal bagi anak-anaknya dalam menjaga komitmen menuju jenjang pernikahan. Selain itu pemahaman masyarakat terkait perilaku khitbah yang telah berjalan di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Berikut data pemahaman keluarga dan masyarakat terkait dengan khitbah:

PONOROGO

1. Data Pemahaman Keluarga Terkait dengan Khitbah di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Terhadap Khitbah

Informan *pertama*, orang tua Indah menjelaskan pemahaman mereka terkait dengan khitbah sebagai hal yang wajib dilakukan karena sebagai langkah awal bagi pihak laki-laki datang langsung untuk meminta kepada orang tua pihak perempuan untuk keinginannya untuk menikah walaupun dilakukan secara sederhana sesuai kemampuan dari pihak laki-laki. Bahwa pihak keluarga belum memahami makna khitbah dan melaksanakan khitbah seperti khitbah-khitbah yang sudah berjalan sebelumnya. Sehingga tidak memberikan ketegasan dalam batasan perilaku calon pengantin dan membebaskan perilaku calon pasangan suami istri sebelum adanya pernikahan:

> "Pemahaman saya terkait khitbah seperti kebiasaan yang berlaku di masyarakat sekarang mbak, salah satu hal yang wajib dilakukan yaitu pihak laki-laki nembung atau meminta untuk menjadikan istri anak saya, tetapi tidak harus mewah dengan dekor, bertukar cincin dll, tetapi kami pihak keluarga perempuan melihat kemampunya calon suami anak saya. Kami sebagai orang tua kurang paham terkait khitbah dalam syariat Islam, sehingga kami sekeluarga melaksanakan khitbah melihat khitbah yang sudah saya lakukan dahulu. Karena mereka juga sudah dewasa seharusnya paham mana yang baik mana yang tidak baik sehingga saya membebaskan anak saya untuk bertemu dengan calon suaminya."[8]

Informan *kedua*, dari keluarga Yanti memiliki pemahaman terkait pasca khitbah sebagai hal yang sangat baik dengan adanya upaya dan niat baik pihak laki-laki yang disampaikan langsung kepada keluarga calon perempuan untuk

[8] Orang Tua Indah, *Hasil Wawancara*, Pudak, 19 Maret 2023..

kesungguhanya menikah karena sudah menjalin hubungan pacaran yang cukup lama dan didukung untuk lebih cepat melaksanakan hubungan ke jenjang yang lebih erat. Setelah khitbah keluarga sering meminta pasangan Yanti untuk berkunjung ke rumah sebagai upaya untuk mempererat hubungan sebelum pernikahan: Seperti yang dipaparkan oleh orang tua Yanti:

> "Pemahaman saya berkaitan dengan khitbah yang dilakukan anak-anak kami pihak keluarga sangat mendukung langkah baik calon pasangan dan berharap untuk cepat-cepat melaksanakan pernikahan karena sudah mengenal dan menjalani pacaran yang cukup lama dan kami dengan adanya khitbah dapat lebih mengenal calon keluarga pasangan anak saya. jadi oke-oke saja malah saya dukung lebih cepat lebih baik. Sering sekali setelah khitbah calon pasangan anak saya berkunjung, mengajak keluar berdua dan membantu pekerjaan rumah, ya tidak apa-apa menurut saya kan masih wajar dan lebih kenal akrab dengan calonnya anak saya. Kan perilaku semacam itu kan masih biasa kaya anak-anak sekarang. Tapi saya sebagai orang tua tetap mengawasi dan memberikan arahan-arahan."[9]

Informan *ketiga*, yaitu Informan lain orang tua mbak Wahyu bahwa kurang paham terkait khitbah dalam syariat Islam mereka melakukan khitbah mbak Wahyu seperti khitbah yang sudah berjalan di masyarakat. Keluarga mbak Wahyu memberikan kebebasan terkait perilaku yang dilakukan oleh mbak Wahyu setelah adanya khitbah. Hal ini dilakukan keluarga mbak Wahyu karena menganggap khitbah sudah ada kepastian menuju jenjang pernikahan dan perilaku yang dilakukan masih termasuk wajar dilakukan seperti: berkunjung

[9] Orang Tua Yanti, *Hasil Wawancara*, Pudak, 24 November 2024.

ke rumah calon pasangan, membantu pekerjaan rumah dam jalan-jalan bersama. Berikut pemaparan keluarga mbak Wahyu:

> "Saya kurang paham terkait khitbah dan khitbah yang sdah kami lakukan menurut saya sudah menunjukan komitmen dan tanggung jawab kedua calon dan kelaurga besar dalam melangkah menuju jenjang pernikahan. Sebelum khitbah mereka sudah berpacaran cukup lama dan adanya khitbah memberikan kepercayaan kepada keluarga terkait hubungan mereka kedepannya, jadi kami membebaskan perilaku mereka ya selama ini masih wajar-wajar saja. Ya kami tetap mengawasi mereka untuk perilaku ya mereka sering bergantian berkunjung ke rumah calon, bantu-bantu, jalan-jalan bersama."[10]

Informan *keempat*, informan lain kakak Mila yang bernama Bian mengatakan memiliki pemahaman bahwa khitbah yang telah mereka laksanakan sebagiamana khitbah yang sudah terjadi di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo sebagai langkah awal dan ungkapan meminang kepada keluarga yang dilakukan menurut kebiasaan masyarakat, pihak keluarga tidak terlalu membatasi terkait perilaku pasca khitbah karena kurangnya pemahaman terkait dengan batasan-batasan pasca khitbah, namun pihak keluarga selalu mengingatkan agar tidak melakukan perilaku yang tidak baik, berikut pemaparan kakak Mila:

> "Khitbah atau lamaran yang dilakukan adik saya seperti halnya khitah pada umumnya awalnya pihak laki-laki menemui keluarga untuk melamar. Namun saya kurang paham berkaitan dengan perilaku pasca khitbah dan batasan-batasanya setelah khitbah. Saya juga tidak terlalu membatasi perilaku mereka, ya karena mereka sudah sama-sama dewasa. Tapi terkadanag saya juga mengingatkan jika pergi keluar agar tidak sampai

[10] Orang Tua Wahyu, Hasil Wawancara, Pudak, 23 Maret 2025.

larut malam dan tetap menjaga nama baik keluarga walaupun sudah melaksanakan khitbah."[11]

2. Data Pemahaman Masyarakat Terkait Khitbah di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Terhadap Khitbah

Informan *pertama* yaitu tetangga Indah yang bernama Yuli (nama samaran) juga mengatakan:

> "Bahwa Indah melakukan khitbah dilakukan secara sederhana antar keluarga inti mbak, karena kemampuan dari pihak calon suami Indah juga masih belum terlalu cukup. Setelah khitbah mereka juga sering bertemu dan juga sering pergi bersama, calonnya Indah juga pernah nginep disini karena rumahnya jauh. Menurut saya khitbah atau lamaran belum sah seperti pernikahan masih ada kemungkinan pisah juga jadi ya harus pintar-pintar menjaga kehormatan dan perilaku biar nga ada pihak yang dirugikan. Kalau perilaku pasca khitbah yang dilakukan Indah masih wajar dalam bergaul sering ketemu tapi yang tidak berlebihan seperti anak-anak yang lain mbak. Menurut saya juga perlu ya untuk bertemu, ngobrol dengan calon pasangan untuk bisa lebih nyambung dan tidak ada huru hara setelah pernikahan"[12]

Informan *kedua* yaitu tetangga Yanti yang bernama Sri juga mengatakan:

> "Pemahaman saya terkait dengan khitbah atau yang sering dianggap lamaran atau tunangan yang dilakukan oleh mbak Yanti seperti yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya mbak, yaitu pihak laki-laki meminta kepada orang tua calon mempelai wanita dan ketika lamaran tersebut diterima makan pihak keluarga mempelai wanita melaksanakan lamaran yang di hadiri keluarga besar, tokoh agama untuk mencari hari pernikahan. Selama menunggu waktu pernikahan mbak Yanti melakukan perilaku yang dilakukan seperti umumnya anak-anak sekarang mbak. Mereka memang sering bertemu, bergoncengan, main

[11] Kakak Mila, Hasil Wawancara, Pudak, 12 Februari 2025.
[12] Yuli, *Hasil Wawancara*, Pudak, 13 Februari 2025.

kerumah calonnya dan calonya Yanti juga sering main dan mengantarkan mbak Yanti sepulang bekerja. Sudah biasa perilaku mereka seperti itu ya karena sudah lama juga pacaran dan jika masih wajar perilaku dan perilaku mereka ya tidak apa-apa. Menurut saya setelah adanya khitbah memang harus tetap menjaga batasan dalam berperilaku karena yang bisa saja batal khitbahnya sehingga harus pintar-pintar menjaga perilaku kepada calon pasangan"[13]

Informan *ketiga* dari tetangga Lita yang bernama Dian:

"Memang setelah khitbah mereka menunggu pernikahan hampir 7 bulan Lita sering tinggal di rumah calon suaminya begitupun sebaliknya, mereka sering juga keluar bersama. Menurut saya khitbah sebagai media untuk mengikat komitmen masing-masing pihak sehingga harus pintar-pintar juga menjaga batasan karena belum ada hukum secara sah mengikat. Untuk perilaku seperti ini kurang pas diterapkan karena ya terlebih masih belum adanya ikatan yang sah menurut agama di khawatirkan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, namun semua kembali ke masing-masing pihak. "[14]

Informan *keempat*, diperkuat dengan pemaparan dari tokoh agama sekaligus tokoh masyarakat di Desa Banjarejo Bapak Sumadi terkait perilaku setelah khitbah bahwa banyak calon mempelai yang telah melebihi batasan yang telah ditentukan oleh syariat karena kurangnya pemahaman orang tua, berikut pemaparan beliau terkait khitbah :

"Pemahaman saya terkait khitbah yang sudah berjalan di Desa Banjarejo tergantung kemapuan kedua belah pihak nampun akhir-akhir ini lamaran yang terjadi ada prosesi tukar cincin menggunakan adat jawa disertai dengan syukuraan mbak, memang lamaran itu sebagai bentuk ikatan perjanjian menuju jenjang pernikahan namun di masa sekarang banyak di salah artikan oleh orang tua dan calon mempelai bahwa

[13] Sri, *Hasil Wawancara*, Pudak,12 Februari 2025.
[14] Dian, *Hasil Wawancara*, Pudak, Pudak, 23 Maret 2025.

> lamaran yang sudah berjalan sudah di anggap sah, sehingga pemahaman terkait hal ini yang menurut saya melenceng sehingga anak-anak setelah lamaran menganggap hal ini sebagai sebuah kebebasan bergaul. Penyebabnya karena kurangnya pemahaman dan budaya perilaku yang sudah berjalan sudah melenceng sehingga menormalisasikan perilaku yang menyalahi syariat. Sehingga menurut saya mbak perlu adanya pemahaman dan ketegasan orang tua dalam mengawasi setiap perilaku calon pasangan, conothnya boleh kalau berkunjung di rumah calon ya sewajarnya tidak usah lama-lama karena status mereka hanya mengikat perjanjianya menuju pernikahan menurut saya mbak."[15]

Berdasarkan berbagai pendapat dari keluarga, masyarakat dan tokoh agama, dapat disimpulkan bahwa pemahaman keluarga dan masyarakat di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo terkait khitbah yang telah berjalan selama ini mengikuti khitbah yan berjalan di lingkungan masyarakat namun perilaku setelah khitbah justru memaklumi dan menormalisasikan perilaku-perilaku penyimpangan yang terjadi. Bahwa setelah adanya khitbah calon pasangan suami istri bebas untuk bertemu kapan pun, pergi bersama dan bahkan sudah tingga serumah dengan calon pasangannya. Sehingga hal ini terus menjadi sebuah budaya yang terus terjadi dan dianggap biasa karena perilaku pasangan-pasangan yang melakukan khitbah sebelumnya juga melakukan hal yang serupa. Hal ini perlu menjadi perhatian yang cukup dalam pihak keluarga berkaitan dengan ketegasan dan pegwasan terhadap kontrol perilaku-perilaku yang seharusnya tidak terjadi sebelum adanya pernikahan,

PONOROGO

[15] Bapak Sumadi, *Hasil Wawancara*, Pudak, 13 Februari 2025.

sehingga dapat merugikan banyak pihak dan menimbulkan dampak negatif jika dilakukan secara terus menerus.

PONOROGO

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PERILAKU CALON PASANGAN SUAMI ISTRI PASCA KHITBAH DI DESA BANJAREJO KECAMATAN PUDAK KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Terhadap Perilaku Calon Pasangan Suami Istri Pasca Khitbah Perspektif Sosiologi Hukum

Bahwa tujuan awal dari adanya khitbah yaitu sebagai tahap awal menuju jenjang pernikahan sehingga dalam tahap ini masing-masing pasangan dapat mengenal satu sama lain dan mengenal masing-masing keluarga pasangan. Sehingga pasangan yang telah melaksanakan khitbah masih memiliki status sebagai orang lain, oleh karena itu belum memiliki status layaknya suami istri dan harus menjaga perilaku perilaku dengan pasangannya dari hal-hal yang tidak diperbolehkan. Sehingga dengan adanya hal ini bahwa budaya hukum merupakan sebuah nilai-nilai, sikap dan pendapat masyarakat yang kemudian berkembang menjadi sebuah perilaku hukum di masyarakat sebagai sebuah perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk.[1]

Hal ini juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pasal 11 bahwa "Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat

[1] Muhammad Ridwan Lubis dan Cut Nurita, *Sosiologi Hukum*, 92.

dipercaya". Sehingga dengan adanya khitbah belum seperti perkawinan dimana calon suami melihat calon isteri dalam batas-batas kesopanan. Dalam Islam, dibolehkan melihat wajah dan telapak tangan calon isterinya, dengan disaksikan oleh keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan, dengan tujuan untuk saling mengenal menuju jenjang pernikahan. Khitbah yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan boleh dengan ucapan langsung maupun secara tertulis. Oleh sebab itu khitbah dapat dilakukan dengan melihat wajahnya atau tanpa melihat wajah wanita yang akan dipinangnya.[2]

Sehingga dengan adanya komunitas atau perkumpulan di tengah-tengah masyarakat pasti akan mengalami sebuah pergerakan yang kemudian akan berdampak kepada perubahan yang disebabkan oleh adanya suatu perkembangan atau sebuah perubahan menuju ke arah yang baru sehingga hal menyebabkan sebuah perubahan sosial yang kemudian menyebabkan pergeseran nilai akibat adanya sebuah perubahan dalam kehidupan masyarakat.[3] Oleh sebab itu perubahan sosial yang kemudian menyangkut sebuah nilai-nilai, norma yang berjalan di lingkungan masyarakat yang kemudian berlaku menjadi sebuah kebiasaan. Sehingga perubahan sosial ini akan mengarah kepada nilai positif atau negatif tergantung kepada kebiasaan masing-masing komunitas.[4]

PONOROGO

[2] Mawardi Dkk, *Lamaran (Khithbah) Dalam Pernikahan Perspektif Pendidikan Islam*, Volume 3, No. 1, Mei 2022, 4.

[3] Agus Budijarto, *Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Nilai-Nilai yang Terkandung Dalam Pancasila*, Jurnal Kajian Lemhannas RI, 2018, 3.

[4] Samsir Salam, *Hukum Dan Perubahan Sosial (Kajian Sosiologi Hukum),* Jurnal Tahkim, Vol. Xi No. 1, 2015, 9.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dapat dipahami bahwa perilaku calon pasangan suami istri pasca khitbah diperoleh hasil bahwa secara umum ditemukan bahwa kebanyakan perilaku calon pasangan suami istri menganggap bahwa setelah adanya khitbah telah memberikan akibat hukum berupa timbulnya hak dan kewajiban di antara calon pasangan suami istri. Hal ini sebagai sebuah bentuk kejelasan dalam sebuah hubungan untuk menjaga komitmen dan sebuah langkah menuju jenjang pernikahan. Selain itu khitbah yang dilakukan sebagai upaya untuk memberitahukan kepada msayarakat bahwa calon pasangan suami istri tersebut sudah berstatus tunangan dan akan menuju jenjang hubungan yang lebih serius.

Bahwa dengan adanya khitbah yang dilakan merupakan sebuah prosesi yang baik untuk mengikat calon pasangan suami istri namun setelah dilakukan khitbah oleh kedua belah keluarga menimbulkan *ikhtilat* atau perilaku yang tidak sesuai syariat calon pasangan suami istri merasa mempunyai kebebasan bertemu dengan calon pasangan dirumah ataupun diluar rumah dengan alasan bahwa hubungan khitbah calon pasangan suami istri telah di publikasikan dan pertemuan yang sering mereka lakukan untuk membicarakan mengenai pernikahan.

Namun kebebasan dalam bertemu dan bergaul justru menjadi sebuah bentuk kewajaran dalam bergaul, sehingga terdapat calon pasangan suami istri sebelum akad nikah sudah tinggal bersama. Hal ini disampaikan oleh tokoh agama setempat seperti yang dikutip data wawancara dengan bapak Sumadi bahwa “Khitbah di

masa sekarang banyak di salah artikan oleh orang tua dan calon mempelai bahwa lamaran yang sudah berjalan sudah di anggap sah. Karena kurangnya pemahaman dan budaya perilaku yang sudah berjalan sudah melenceng sehingga menormalisasikan perilaku yang menyalahi syariat."[5]

Sehinggga kebebasan perilaku seperti yang sering terjadi seperti tinggal serumah, sering berdua-duaan, berkunjung kerumah calon pasangan disebabkan karena kurangnya pengetahuan para calon pasangan suami istri terkait pemahaman serta batasan perilaku setelah khitbah sehingga perilaku yang kurang tepat terus terjadi. Bentuk anggapan tersebut karena dinegaruhi oleh faktor budaya hukum dan lingkungan sosial masyarakat setempat yang menganggap khitbah sebagai ikatan yang resmi sehingga perilaku tersebut diperbolehkan dan terus terjadi secara terus menerus oleh pasangan yang telah melaksanakan khitbah.

Selain itu kesadaran hukum terkait dengan perilaku calon pasangan suami istri pasca khitbah bukanlah terbentuk secara instan, melainkan merupakan suatu proses bertahap, yang berlangsung melalui beberapa tahapan berikut:

1. Tahap pengetahuan hukum

   Pada tahap atau proses ini individu mulai mengetahui perilaku-perilaku tertentu yang diatur dalam hukum tertulis, seperti apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Sehingga dalam perilaku pasca khitbah terkait dengan pengetahuan hukum bahwa calon pasangan suami istri belum mengetahui

[5] Bapak Sumadi, *Hasil Wawancara*, Pudak, 13 Februari 2025.

terkait dengan khitbah dan batasan-batasan terkait perilaku khitbah dalam syariat Islam. Oleh sebab itu calon pasangan suami istri hanya mengikuti budaya perilaku khitbah yang terjadi di lingkungan masyarakat.

2. Tahap pemahaman hukum

   Pada tahap ini mengacu kepada sejauh mana seseorang mengetahui mengenai informasi yang dimilikinya atau terkait dengan peraturan hukum, termasuk isi, tujuan dan manfaat dari aturan tersebut. Bahwa pada tahap pemahaman hukum terkait dengan perilaku pasca khitbah yang dilakukan oleh calon pasangan suami istri bahwa kesalahan pemahaman terkait dengan khitbah menimbulkan sebuah perilaku yang kurang baik, hal ini terjadi karena calon pasangan suami istri menganggap bahwa setelah adanya prosesi khitbah menimbulkan hak dan kewajiban diantara calon pasangan. Sehingga kurangnya pemahaman terkait dengan khitbah dalam syariat Islam menyebabkan kesalahan presepsi terkait khitbah dalam masyarakat.

3. Tahap sikap hukum

   Tahap ini mencerminkan kecenderungan seseorang untuk menerima atau menolak hukum berdasarkan apresiasi atau kesadaran akan manfaat hukum bagi masyarakat. Bahwa dalam sikap hukum dalam perilaku pasca khitbah yang dilakukan oleh calon pasangan suami istri menunjukan perilaku seperti berdua-duaan, tinggal serumah dan berboncenga, sehingga sikap hukum yang longgar akibat ketidaktahuan calon pasangan suami istri terhadap batasan-batasan pasca khitbah menyebabkan perilaku penyimpangan di lingkungan

Desa Banjarejo dianggap sebagai hal yang biasa. Calon pasangan suami istri kurang memahami bahwa syariat menetapkan aturan untuk menjaga marwah dan kehormatan calon pengantin setelah khitbah. Namun, meskipun ada kelonggaran tersebut, para calon pengantin suami istri di Desa Banjarejo tetap menyetujui dan menerima batasan-batasan syariat khitbah sebagai upaya menjaga kehormatan dan martabat sebelum khitbah.

4. Tahap perilaku hukum

   Pada tahap ini dilihat bagimana suatu aturan hukum dijalankan dalam masyarakat, terkait dengan aturan tersebut berlaku dan ditaati dalam masyarakat. Sehingga dalam tahap perilaku hukum menunjukan bahwa perilaku yang dilakukan calon pasangan suami istri pasca khitbah melanggar dari ketentuan khitbah dalam syariat Islam seperti bertemu dengan pasangan tanpa adanya mahrom atau berdua-duaan, kebebasan bertemu dan berkunjung kerumah pasangan dan terdapat calon pasangan yang telah tinggal serumah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan konteks sosiologi hukum, perilaku sosial dalam suatu komunitas tidak hanya ditentukan oleh hukum formal (negara) tetapi juga oleh norma sosial dan hukum agama yang berlaku dalam masyarakat Di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo, ditemukan bahwa calon pasangan suami istri sering bepergian berduaan dan bahkan menginap di rumah calon pasangan setelah khitbah. Secara hukum Islam, khitbah (pertunangan) bukan merupakan akad nikah, sehingga tidak memberikan hak dan

kewajiban sebagaimana suami istri. Oleh karena itu, tindakan bepergian berdua apalagi menginap bertentangan dengan hukum Islam.

Hal ini mereka lakukan karena menggap perilaku tersebut untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan calon pasangan, sebagai upaya untuk mengenal serta memahami kebiasaan calon pasangan dan bentuk upaya untuk mempersiapkan diri menuju jenjang pernikahan. Sehingga budaya hukum yang kurang baik terkait perilaku calon pasangan suami istri pasca khitbah terus terjadi karena kurangnya kesadaran terhadap pentingnya menjaga batasan-batasan setelah khitbah dan disebabkan oleh faktor kesalahan pemahaman serta pengaruh perilaku budaya yang salah terkait dengan khitbah. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap perilaku di lingkungan masyarakat yang terus melakukan perilaku tersebut sehingga secara tidak langsung mempengaruhi orang lain atau pasangan yang lain untuk melakukan perilaku yang serupa.

B. Analisis Pemahaman Keluarga dan Masyarakat Terhadap Khitbah Perspektif Sosiologi Hukum

Hukum sebagai kaidah atau norma yang berjalan dalam masyarakat tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, sehingga hukum merupakan sebuah pencerminan yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga hal ini memberikan gambaran bahwa hukum yang baik merupakan hukum yang berlaku

dalam masyarakat.[6] Oleh sebab itu peran keluarga dan masyarakat menafsirkan secara keseluruhan dalam berbagai elemen fungsi seperti norma, adat, tradisi dan institusi. Sehingga hal ini apabila masyarakat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik maka masyarakat juga telah mampu untuk menjaga nilai dan norma agar kehidupan masyarakat tersebut dapat berjalan selaras dan harmonis.

Oleh karena itu untuk menjalankan fungsinya secara optimal, yakni untuk meningkatkan nilai fungsional dalam masyarakat maka lingkup terkecil dalam masyarakat yakni keluarga harus mempunyai struktur tertentu. Oleh sebab itu dapat dipahami bahwa unsur keluarga merupakan sebuah agen sosialisasi yang mana memberikan sebuah dampak yang cukup besar mengenai pembinaan dan pemahaman terhadap aturan-aturan yang diharapkan dalam masyarakat. Apabila fungsi-fungsi yang diberikan oleh keluarga bersifat positif bagi perkembangan individu akan memberikan sebuah kontribusi yang baik pula dalam masyarakat.

Apabila dalam lingkungan masyarakat mematuhi aturan-aturan ataupun norma-norma yang berlaku, maka dapat dikategorikan bahwa pemahaman masyarakat tersebut tinggi namun sebaliknya apabila pemahaman masyarakat dikategorikan rendah maka derajat sebuah kepatuhan terhadap hukum akan rendah di dalam pelaksanaannya sehingga menyebabkan sebuah pergeseran kesadaran hukum.[7] Sehingga hal ini fungsi-fungsi yang paling pokok dan paling penting dalam

PONOROGO

[6] Munawir, *Sosiologi Hukum* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 17.

[7] Bambang Teguh Handoyo, *Suatu Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Di Dalam Masyarakat,* Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 2021, 13.

pembentukan lingkungan masyarakat yaitu terletak pada fungsi keluarga sehingga sulit diubah dan sulit pula digantikan oleh orang lain.

Namun fungsi sosial relatif lebih mudah berubah dan dapat untuk mengalami perubahan. Oleh sebab itu maka fungsi yang terdapat dalam keluarga memiliki dua fungsi pokok yaitu pertama orang tua memiliki peran untuk membentuk sebuah ide dan cara bersikap sosial. Kedua bahwa keluarga khususnya orang tua memiliki kewajiban dan hak untuk memberikan dasar-dasar keagamaan, pendidikan, dan pengetahuan. Struktur yang dimaksud dalam hal ini yakni sebuah pengaturan peran dimana sebuah sistem sosial tersusun.[8]

Berikut berdasarkan hasil wawancara kepada keluarga dan masyarakat di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo terhadap pemahaman khitbah jika melihat dari sosiologi hukum yang menjadi pola terpenting yaitu struktur sosial yang sangat berpengaruh terhadap pola berperilaku dalam masyarakat, yang berfungsi untuk menjaga stabilitas norma. Bahwa khitbah mengikat komitmen perjanjian kedua belah pihak. Seperti yang disampaikan keluarga dan masyarakat bahwa khitbah yang belaku di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo sudah seperti halnya khitbah yang sudah berjalan sejak dulu dan mengikuti perkembangan tetapi melihat kemampuan dan kesepakatan kedua belah pihak, sehingga hal ini tidak memberatkan salah satu pihak. Selain itu dengan adanya khitbah merupakan sebuah hal yang sangat baik karena calon pasangan yang

[8] Rustina, *Keluarga Dalam Kajian Sosiologi*, Musawa, Vol. 6 No. 2 Desember 2014, 9.

menjalin hubungan cukup lama dan didukung untuk lebih cepat melaksanakan hubungan ke jenjang yang lebih erat untuk melihat kejelasan hubungan calon pasangan suami istri.

Sehingga hal ini termasuk ke dalam nilai budaya yang terus berjalan dalam masyarakat yang menjadi momen penting untuk mempererat hubungan silaturahmi antar keluarga sebelum menuju jenjang pernikahan, selain itu momen khitbah juga memberikan sebuah bentuk musyawarah dan mufakat mengenai perhitungan hari pernikahan sehingga hal ini menunjukkan bahwa kesepakatan antar kedua keluarga sangat penting dalam mengambil keputusan.

Adapun budaya hukum terhadap fenomena perilaku pasca khitbah terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran terhadap betapa pentingnya pemahaman keluarga dan masyarakat terkait dengan khitbah dan batasan-batasan yang perlu dilakukan, hal ini karena perilaku pasca khitbah yang dilakukan oleh calon pasangan suami istri melihat kebiasaan yang telah terjadi sebelumnya. Sehingga perilaku pasca khitbah yang berjalan oleh masyarakat sering kali disalahartikan oleh masyarakat, yaitu menganggap setelah khitbah perilaku mereka menjadi bebas dalam bergaul.[9] Selain itu bentuk perilaku seperti berboncengan, pergi jalan-jalan, berkunjung ke rumah calon pasangan merupakan suatu hal yang sudah wajar terjadi dan sering dilakukan oleh calon pasangan suami istri sebelum-sebelumnya, sehingga hal ini dianggap sebuah hal yang biasa dilakukan setelah melaksanakan khitbah.[10] Hal

[9] Bapak Sumadi, *Hasil Wawancara*, Pudak 13 Februari 2025.
[10] Febri, *Hasil Wawancara*, Pudak, 13 Februari 2025.

menyebabkan nilai sosial yang berjalan bertentangan dengan norma-norma dan nilai positif yang berlaku dalam masyarakat yang kemudian dapat mempengaruhi cara individu dalam berperilaku. Sehingga perilaku yang terjadi dapat berpengaruh negatif terhadap nilai-nilai sosial dalam masyarakat karena menormalisasikan perilaku-perilaku yang kurang baik.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam sosiologi hukum, kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh pemahaman terhadap aturan yang berlaku. Kesalahan pemahaman tentang khitbah menunjukkan adanya pergeseran kesadaran hukum, di mana masyarakat menganggap khitbah memiliki kekuatan hukum seperti pernikahan, padahal dalam hukum Islam dan hukum negara, khitbah hanya sebatas janji untuk menikah.

Sehingga terdapat faktor-faktor penyebab melemahnya pemahaman keluarga dan masyarakat terhadap kesadaran hukum keluarga dan masyarakat terkait dengan khitbah yaitu:

1. Faktor melemahnya kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi karena faktor kebiasaan yang kurang baik terjadi di masyarakat, sehingga hal ini menjadi budaya yang salah jika dilakukan secara terus menerus. Seperti hasil wawancara kepada informan yang bernama Dian bahwa:

   "Memang setelah khitbah mereka menunggu pernikahan hampir 7 bulan, dia juga sering tinggal di rumah calon suaminya begitupun sebaliknya, mereka sering juga keluar bersama. Menurut saya khitbah sebagai media untuk mengikat komitmen masing-masing pihak sehingga harus pintar-pintar juga menjaga batasan karena belum ada hukum secara sah mengikat. Untuk perilaku seperti ini kurang pas diterapkan karena ya terlebih masih belum adanya ikatan

yang sah menurut agama di khawatirkan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, namun semua kembali ke masing-masing pihak. Ya menurut saya karena tidak ada kebijakan dan edukasi ketika pasca khitbah, ya jadi pemahaman yang salah ini terus berlanjut dan membudaya sehingga perilaku yang salah terus diwajarkan."[11]

Sehingga faktor tersebut disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan edukasi agama, lembaga keagamaan kurang aktif dalam memberikan pemahaman, maka masyarakat akan memahami hukum berdasarkan kebiasaan yang berjalan di lingkungan masyarakat yang keliru. Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan Sri selaku tetangga dari informan bahwa informan memaparkan bahwa:

"Pemahaman saya terkait dengan khitbah atau yang sering dianggap lamaran atau tunangan yang dilakukan oleh mbak Yanti seperti yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya mbak, yaitu pihak laki-laki meminta kepada orang tua calon mempelai wanita dan ketika lamaran tersebut diterima makan pihak keluarga mempelai wanita melaksanakan lamaran yang di hadiri keluarga besar, tokoh agama untuk mencari hari pernikahan. Selama menunggu waktu pernikahan mbak Yanti melakukan perilaku yang dilakukan seperti umumnya anak-anak sekarang mbak. Mereka memang sering bertemu, bergoncengan, main kerumah calonnya dan calonya Yanti juga sering main dan mengantarkan mbak Yanti sepulang bekerja. Sudah biasa perilaku mereka seperti itu ya karena sudah lama juga pacaran dan jika masih wajar perilaku dan perilaku mereka ya tidak apa-apa. Menurut saya setelah adanya khitbah memang harus tetap menjaga batasan dalam berperilaku karena yang bisa saja batal khitbahnya sehingga harus pintar-pintar menjaga perilaku kepada calon pasangan., ya karena kurang edukasi dari pihak pemerintah tokoh agama dll mbak, ya hal ini sangat berpengaruh kepada pemahaman masyarakat dan berlanjut terus menerus." [12]

[11] Dian, *Hasil Wawancara*, Pudak, 23 Maret 2025
[12] Sri, *Hasil Wawancara*, Pudak, 12 Februari 2025

Bahwa berdasarkan data wawancara dengan informan yang bernama Sri melemahnya kesadaran hukum calon pasangan suami istri bahwa dipengaruhi oleh ketidaktegasan pemerintah, tokoh agama dan masyarakat, dimana tokoh agama tidak memberikan arahan yang tegas, sehingga masyarakat mengembangkan pemahaman sendiri yang kurang tepat.

2. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti dalam kurun waktu 6 bulan bahwa budaya dan tradisi yang mendominasi di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo lebih berpengaruh dibanding hukum agama atau hukum negara, sehingga praktik yang bertentangan dengan syariat Islam tetap berjalan dan mempengaruhi perilaku-perilaku dari calon pasangan suami istri setelahnya. lembaga keagamaan kurang aktif dalam memberikan pemahaman, maka masyarakat akan memahami hukum khitbah berdasarkan kebiasaan yang bertentangan dengan syariat tetap berjalan. Hal ini disebabkan karena ketidaktegasan tokoh agama dan masyarakat, dimana tokoh agama tidak memberikan arahan yang tegas, sehingga masyarakat mengembangkan pemahaman sendiri yang kurang tepat.[13]

Karena keluarga dan masyarakat saling memiliki keterkaitan dalam membentuk perilaku, sehingga jika hal ini tidak secara bijak ditanggapi maka akan berdampak kepada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat yang kemudian menyebabkan

[13] Penulis, *Hasil Observasi*, Pudak, Juni November 2024.

bebasnya perilaku yang menyimpang. Hal ini dikarenakan unit terkecil dalam masyarakat yakni keluarga kurang memahami dan kurang memberikan ketegasan kepada para calon pasangan suami istri sehingga calon pasangan merasa mempunyai kebebasan dalam bergaul. Menyebabkan perilaku-perilaku tersebut menjadi sebuah contoh yang terus berlanjut kepada calon pasangan suami istri sesudahnya .

PONOROGO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan diatas, untuk selanjutnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perilaku antara calon pasangan suami istri pasca khitbah di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dalam kesadaran hukum masyarakat terjadi karena adanya kelonggaran norma di masyarakat hal ini terjadi karena dalam tahap pengetahuan dan pemahaman hukum calon pasangan belum memahami aturan khitbah dalam syariat Islam. Sedangkan pada tahap sikap dan perilaku hukum calon pasangan suami istri masih melanggar batasan-batasan khitbah seperti calon pasangan suami istri sering bepergian berduaan dan bahkan menginap di rumah calon pasangan hal ini disebabkan tidak ada sanksi yang tegas mengatur mengenai pergaulan pasca khitbah
2. Pemahaman keluarga dan masyarakat di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo terkait khitbah dianggap telah menimbulkan akibat hukum seperti pergaulan yang melebihi batas. Fenomena menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat mengesampingkan hukum Islam. Kesadaran hukum ini dipengaruhi oleh lemahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam.

PONOROGO

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, maka penulis memberikan saran kepada calon pasangan suami istri pasca khitbah yaitu:

1. Bagi calon pasangan suami istri setelah adanya khitbah lebih belajar memahami makna khitbah dan batasan-batasan perilaku sesuai syariat Islam untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan, selain itu perlu adanya sosialisasi agar masyarakat dan keluarga yang anggota keluarganya akan melaksanakan khitbah lebih memahami makna dan tujuan khitbah.
2. Bagi keluarga dan masyarakat untuk meminimalisisr perilaku yang melanggar norma agama yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak terus terjadi, maka perlu adanya ketegasan keluarga dalam memberikan pengawasan dan menjaga komunikasi terhadap calon pasangan suami istri, selain itu masyarakat juga berhak untuk memberikan dukungan positif dan perlu adanya peraturan setempat terhadap batasan-batasan sebelum adanya pernikahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada calon pasangan suami istri.

PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

Az-Zuhaili, Wahabah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9. 2011: Gema Insani, 2011.

Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2015.

Paikah Nur, *Sosiologi Hukum,* Sulawesi Selatan: CV Cendekiawan Indonesia Timur, 2023.

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press: Banjarmasin, 2011.

Samsudin, *Sosiologi Keluarga*, Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2017.

Shalihah Fithriatus, *Sosiologi Hukum*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019.

Referensi Artikel Ilmiah

Arifin, Hadi Suprapto Dkk, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Untirta Terhadap Keberadaan Perda Syariah Di Kota Serang*, Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik Vol. 21 No.1.

Bambang Teguh Handoyo, *Suatu Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Di Dalam Masyarakat*, Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 2021.

Iskandar, *Fungsi Hukum Dan Penyebab Permasalahan Hukum Di Dalam Masyarakat Indonesia*, Serambi Akademica, Vol V, No. 2, 2017.

Izza, Khafidhotul, dan Miftahudin Azmi. "Pergaulan Bebas Pasca Khitbah Perspektif Kaum Abangan Di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang." Sakina: Journal of Family Studies 6, no. 3 2022. http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1971.

Kanzun Bairuha. "Batasan Hubungan Bagi Lelaki Dan Wanita Pasca Khiṭbah Perspektif Madzhab Syafi'i - Penelusuran Google." Diakses 1 Desember 2024.

Khatimah, Husnul. "Revitalisasi Nilai-Nilai Khitbah Didalam Hadis Sebagai Upaya Menjaga Kemuliaan Perempuan Analisis Hadis Tematik." El Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis 1, no. 1 2023.

Putri, Meyrara Widya, Fitriani Ulfah, dan Maulia Indah. *"Peminangan/Khitbah Dan Problematika Yang Sering Terjadi."* Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Jisyaku, 3, no. 1 2024.

Ramadhani, Salma Al Zahra, dan Muhammad Chairul Huda. "Nilai Filosofis Proses Khitbah Dan Menentukan Mahar Perkawinan Untuk Perempuan Dalam Tinjauan Feminisme Islam (Tafsir Al-Baqarah: 235-237 Dan An-Nisaa': 4)." Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam 4, no. 1 (2023): 1–14.

Rosana Ellya, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat,* Jurnal Tapis Vol.10 No.1 2014.

Referensi Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Baidowi, Ahmad. "*Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktek Jujuran Pada Masyarakat Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan*," 2024.

Analisis *Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas Remaja Persepektif Sosiologi Hukum* (Studi Kasus Di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)." Masters, IAIN Ponorogo, 2024. https://etheses.iainponorogo.ac.id/28409/.

Fetrianti, Aldianita Nur Indah. *"Telaah Sosiologi Hukum Terhadap Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2108 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo."* Diploma, IAIN Ponorogo, 2024. https://etheses.iainponorogo.ac.id/29379/.

Maghfiroh, Erisa Febriana. *"Pandangan Tokoh Agama Ponorogo Terhadap Pergaulan Pasca Peminangan Di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo."* PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2023. http://etheses.iainponorogo.ac.id/25949/.

Mardany, Viky Surya. *"Pergaulan Calon Pasutri Pasca Khitbah Perspektif Hukum Islam di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan." PhD Thesis, IAIN Ponorogo*, 2024. http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/28549.

Maulidiyah, Divana Khoirotul. "*Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pergaulan Calon Pengantin Pascakhitbah (Studi Kasus Di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun)."* PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2023. http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/26168.

Putri, Siti Sofia. "*Pergaulan Calon Mempelai Pasca Tunangan dalam Perspektif Syariah Islam (Studi Kasus di Desa Tlogotunggal Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang)."* PhD Thesis, IAIN Kudus, 2023. Http://Repository.Iainkudus.Ac.Id/Id/Eprint/11505.

Senu, Rizki. *"Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Pasca Pertunangan (Studi Kasus Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)." Phd Thesis, Upt. Perpustakaan*, 2021. Https://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id/Id/Eprint/16406/.

Setianingsih, Ratna Sulis. *"Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pergaulan Calon Pengantin Pasca Khitbah (Studi Kasus Di Desa Tambang, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo)."* Phd Thesis, IAIN Ponorogo, 2024. Http://Etheses.Iainponorogo.Ac.Id/28555/.

Setyoningsih, Yeni. *"Makna Khitbah Dan Implikasinya Terhadap Pergaulan Pasca Khitbah (Studi Di Desa Kawunganten Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap)."*

Siti, Fatimah. *"Pandangan Tokoh Agama Tentang Pergaulan Pria Dan Wanita Pasca Khitbah Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)."* Phd Thesis, Uin Raden Intan Lampung, 2022. Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/Id/Eprint/22125.

Susanti, Evi. "*Pandangan Masyarakat Dan Hukum Islam Tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan (Studi Kasus Di Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue)."* PhD Thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019. https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/9985/.

Waroh, Dewi Almuna. *"Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pernikahan Adat Dayak Kanayatn Di Desa Ngabang Kabupaten Landak Pontianak Kalimantan Barat."* Diploma, IAIN Ponorogo, 2024. https://etheses.iainponorogo.ac.id/30142/.

Zhahroh, Alimatuss. *"Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Fenomena Budaya Nikah Siri Di Kalangan Masyarakat Madura Perantauan Di Kabupaten Magetan."* Diploma, IAIN Ponorogo, 2024. https://etheses.iainponorogo.ac.id/28711/.

Referensi Internet

Desa Banjarejo, "Desa Banjarejo," dikutip dari https://banjarejoponorogo93728475.wordpress.com/, diunduh tanggal 25 Juli 2022.